



PUTUSAN

Nomor: 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadiliperkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I.

- 1. SUTAN KAMENAN**, jenis kelamin Laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (**Ketua Pengurus KUD DASTRA Kinali**), alamat Jalan Sigundul Almanda, Jorong Bunuik, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat ;
- 2. HENDRI WARMAN**, jenis kelamin Laki-laki, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (**Wa. Sekretaris Pengurus KUD DASTRA Kinali**), alamat Pangkalan, Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat Prop. Sumatera Barat ;

Keduanya dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya, yang secara berurutan adalah selaku **Ketua** dan **Wa. Sekretaris KOPERASI UNIT DESA DAMAI SEJAHTERA (KUD DASTRA) Kinali**, yang telah diangkat berdasarkan Notulen Rapat Anggota Tahunan **KUD DASTRA Tahun Buku 2012 Tgl. 3 Juni 2013**, suatu Badan Hukum Koperasi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan RI yang berlaku, yang berkedudukan/beralamat di Desa Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat, **karena itu keduanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama / mewakili KOPERASI UNIT DESA DAMAI SEJAHTERA (KUD DASTRA) Kinali tersebut;**

II.

- 1. JAFRIZAL**, jenis kelamin Laki-laki, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (**Ketua Kelompok Tani Tompek Plasma II Tompek**), alamat Padang Tarok Jorong Koto Gadang, Kenagarian Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Prop. Sumatera Barat ;
- 2. YUSRIL**, jenis kelamin Laki-laki, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (**Sekretaris Kelompok Tani Tompek Plasma II Tompek**), alamat Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Prop. Sumatera Barat ;

Keduanya dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya, yang masing-masing adalah selaku **Ketua** dan **Sekretaris KELOMPOK TANI TOMPEK PLASMA II TOMPEK** yang telah diangkat berdasarkan Notulen Hasil Pertemuan "**Rapat Luar Biasa Bagi Anggota**"

Halaman 1 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl. 06 Maret 2014, suatu Perhimpunan/Perkumpulan Kelompok Tani yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan RI yang berlaku, yang beralamat di Jorong Tompek Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Prop. Sumatera Barat, **karena itu keduanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama / mewakili Kelompok Tani Tompek Plasama II Tompek tersebut.;**

Dalam hal ini keduanya (I dan II) memberi kuasa kepada Joniwardi, S.H., Businis, S.H., M.H., dan Rifka Zuwanda, S.H., M.H. ketiganya adalah Advokat/ Pengacara pada kantor hukum "JONIWARDI & REKAN" yang beralamat di Jalan Sawahan No. 25 Padang berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** yang di Legalisasi oleh Notaris SURYENI ABRA, SH di Simpang Empat Pasaman Barat di bawah Nomor : 199/S/SA/X/2015, Tanggal. 29 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 02 Nopember 2015, Nomor: 43/SK/PDT/2015/PN.Psb untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I dan PENGUGAT II (PARA PENGUGAT);**

M E L A W A N :

1. **PT. AMP PLANTATION**, bertempat kedudukan/beralamat di Desa Tapian Kandis, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Prop. Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zahirudin, S.H., Khairus, S.H., dan Asrizal ketiganya berkantor dan beralamat di Kantor ZAHIRIDDIN, KHAIRUS, ASRIZAL beralamat di Jalan Veteran No. 81 A Padang Propinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa Khusus No. 1242/SK/AMP/A.Leg/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 26 Nopember 2015, Nomor 44/SK.Pdt/2015/PN.Psb Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.;**
2. **BUDI HARYOKO**, jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 60 Tahun, pekerjaan Eks. General Manager PT. AMP PLANTATION, sekarang bekerja sebagai Karyawan PT. WILMAR GROUP, beralamat di PT. WILMAR GROUP, Multivision Tower, Jalan Kuningan Mulia, Lot 98 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selatan -12910, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zahirudin, S.H., Khairus, S.H., dan Asrizal ketiganya berkantor dan beralamat di Kantor ZAHIRIDDIN, KHAIRUS, ASRIZAL beralamat di Jalan Veteran No. 81 A Padang Propinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 26 Nopember 2015, Nomor 45/SK.Pdt/2015/PN.Psb Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.;**
3. **PT. BANK PERMATA Tbk**, bertempat kedudukan/beralamat di Gedung Bank Permata Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 27 Jakarta (12920), Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I.;**

Halaman 2 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementrian Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat, Cq. BUPATI KEPALA DAERAH Kabupaten Pasaman Barat (Dahulu adalah Kabupaten Pasaman)**, beralamat di Jl. Sukarno Hatta Simpang Empat Kab. Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setia Bakti, S.H., Khairil, S.H. dan Ide Syukroni, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus No.mor 180/7/SKK/HK/XI/2015 tertanggal 25 Nopember 2105 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri pasaman Barat pada tanggal 26 Nopember 2015, Nomor 46/SK.Pdt/2015/PN.Psb Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Seelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 02 Nopember 2015 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat I (Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera/KUD DASTRA Kinali)** adalah merupakan suatu Badan Usaha yang telah ber **Badan Hukum Koperasi** dengan No. 19/PAD/KWK.3/V/1996 Tgl. 21 Mei 1996 yang sebelumnya bernama KOPERASI UNIT DESA CINTA DAMAI KINALI dengan Badan Hukum No. 1028/BH/XVII Tgl. 12 Juli 1975, dan terakhir telah mendapatkan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasarnya melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 078/PAD/III.19/KPUSP/I-2009 Tgl. 29 Januari 2009, dimana Penggugat I (KUD DASTRA Kinali) bergerak dalam bidang usaha Pertanian dan Perkebunan, yang diantaranya adalah usaha Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Kelompok-Kelompok Tani Plasma di Kab. Pasaman Barat, dan merupakan sebuah Koperasi yang memiliki kompetensi dan cukup berpengalaman dalam managerial / pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Dan disamping hal tersebut Penggugat I telah ditunjuk dan dipercaya oleh Tergugat I untuk menampung dan atau menaungi Kelompok-Kelompok Tani sebagai Peserta/Pemilik Kebun Plasma yang telah di SK kan oleh Bupati Pasaman Barat

Halaman 3 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bekerja sama dengan Perusahaan-Perusahaan Perkebunan dengan Pola Kemitraan, yang **salah satunya adalah menaungi Kelompok Tani Tompek Plasma II Tompek (Penggugat II aquo)** yang beranggotakan sebanyak 215 KK Petani Plasma dengan luas lahan Perkebunan Plasma seluas \pm 430 Ha yang terletak di Desa VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman (sekarang Kab. Pasaman Barat) sebagaimana ditegaskan dalam **SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASAMAN Nomor : 188.45/2506/BUP-PAS/1999 Tgl. 1 Juni 1999 tentang : Penunjukan Pemakaian Tanah Negara yang terletak di Desa VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat / Turut Tergugat II) untuk Petani Peserta Plasma PT. AMP PLANTATION (Tergugat I) ;**

2. Bahwa pada **Tanggal 4 Agustus 1994** pernah dibuat SURAT-PERJANJIAN antara PT. AMP PLANTATION (Tergugat I) dengan M. DT. BANDORAJO (Ninik Mamak Kampung Tompek, Desa Tapian Kandis, Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palambayan, Kab. Agam yang bertindak atas nama cucu kemenakan Dt. Bandorajo Kampung Tompek) untuk membangun Perkebunan Plasma Kelapa Sawit atas Tanah Ulayat Dt. Bandorajo seluas 300 Ha dengan system Bapak Angkat dengan Anak Angkat yang pembangunannya akan menggunakan kredit dari Bank, dimana terhadap perjanjian Tgl. 4 Agustus 1994 tersebut pada Tgl. 28 Nopember 1994 telah dirubah atau diperbaiki pula dengan **PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PT. AMP PLANTATION** (yakni Tergugat I aquo yang saat itu diwakili oleh Tergugat II BUDI HARYOKO) **DENGAN KELOMPOK TANI (KOPTAN) TOMPEK DESA TAPIAN KANDIS KENAGARIAN SALAREH AIA KECAMATAN PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM PROPINSI SUMATERA BARAT** (yakni Penggugat II yang saat itu diwakili oleh M. DT. BANDORAJO yang bertindak selaku Ketua Kelompok Tani Tompek dan merupakan Ninik Mamak Kampung Tompek, Desa Tapian Kandis, Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palambayan, Kab. Agam yang mewakili cucu kemenakan Dt. Bando rajo) **DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN BERLOKASI DI DESA VI KOTO SELATAN, KENAGARIAN KINALI KECAMATAN PERWAKILAN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN, PROPINSI SUMATERA BARAT SELUAS \pm 100 Ha, tertanggal 28 November 1994, No. 200/AMP-DIR/PK-XI/94, No. 01/Koptan Tompek/XI-94, dimana dalam perjanjian Tgl. 28 Nopember 1994 tersebut disepakati bahwa lahan untuk dibangun dan dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Desa VI Koto Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Perwakilan Pasaman Kabupaten Pasaman yang dikembangkan melalui pola kemitraan dengan Tergugat I seluas \pm 300 Ha, peruntukannya adalah bahwa**

Halaman 4 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan \pm 100 Ha untuk Kebun Plasma cucu kemenakan DT. BANDORAJO atau Kelompok Tani Tompek dan seluas \pm 100 Ha untuk Kebun Inti PT. AMP PLANTATION. **Akan tetapi** kedua Surat Perjanjian tersebut tidak diterima oleh Bupati Pasaman waktu itu, karena penyerahan lahan/tanah ulayat oleh Ninik Mamak Tompek pada kedua Surat Perjanjian tersebut diberikan kepada Warga Negara Asing, yang seharusnya **"Tanah Ulayat"** tersebut diserahkan kepada Bupati Pasaman selaku Penguasa/Pemerintah Daerah Pasaman dan akan menjadi **"Tanah Negara"**. **Karenanya kedua Surat Perjanjian Tgl. 4 Agustus 1994 dan Tgl. 28 Nopember 1994 tersebut cacat hukum, dibuat di bawah tangan dan tidak pernah berlaku sampai sekarang, serta kedua surat ini tidak pernah menjadi acuan ataupun pedoman dalam Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat ;**

3. Bahwa atas kekeliruan tersebut diatas, maka pada tahun 1997 antara Tergugat I (PT. AMP. PLANTATION) dengan Penggugat I (KUD DASTRA) **dengan disaksikan** oleh Bupati Kepala Daerah TK. II Pasaman (sekarang Bupati Pasaman Barat) telah dibuat **PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. AMP PLANTATION DENGAN KUD DAMAI SEJAHTERA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN POLA KEMITRAAN DI KECAMATAN KINALI**, Perjanjian mana dibuat pada Tgl. 24 Oktober 1997 Nomor : 218/AMP-DIR/PK-X/97 yang di perlihatkan dan terdaftar (Gewaarmerkt) di Notaris Arry Supratno, SH di Padang dengan Nomor : 5.994/W/XI/1997 Tgl. 03 Nopember 1997. Dan kemudian antara Tergugat I (PT. AMP PLANTATION) yang disebut sebagai **"BAPAK ANGKAT"** dengan Turut Tergugat I (PT. Bank Universal/sekarang PT. Bank Permata Tbk) yang disebut sebagai **"BANK"**, serta dengan Penggugat I (KUD DASTRA) yang disebut sebagai **"KOPERASI"** telah dibuat juga **PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN SERTA PENGOLAHAN KELAPA SAWIT ANTARA PT. BANK UNIVERSAL Tbk, PT. AMP PLANTATION DENGAN KUD DAMAI SEJAHTERA**, Perjanjian mana dibuat pada Tgl. 03 Nopember 1997 yang di Legalisasi oleh Notaris Arry Supratno, SH di Padang dengan Nomor: 5.995/L/XI/1997, dimana dalam Kedua Perjanjian Kerja Sama Tgl. 24 Oktober 1997 dan Tgl. 03 Nopember 1997 tersebut luas lahan perkebunan yang akan dibangun dan dikelola untuk Perkebunan Plasma kelapa sawit dengan Pola Kemitraan adalah seluas **\pm 780 Ha**, yang sebahagian lahannya seluas **\pm 480 Ha** terletak/berlokasi di Desa Katiagan, Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman (sekarang Kab. Pasaman Barat) sedangkan sebahagian lagi seluas **\pm 300 Ha** terletak/berlokasi di

Halaman 5 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tompek Desa VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman (sekarang Kab. Pasaman Barat), dimana untuk pembangunan perkebunan Plasma **dengan perkiraan lahan seluas \pm 780 Ha tersebut** disepakati akan memakai dana atau dibiayai oleh Turut Tergugat I (PT. Bank Universal/sekarang PT. Bank Permata Tbk) dengan memberikan **Fasilitas Kredit yang bernama KREDIT KOPERASI PRIMER ANGGOTA (KKPA) kepada Penggugat I (KUD DASTRA), dan Pelaksana Teknisnya adalah Tergugat I (PT. AMP PLANTATION)**, dimana atas pemberian fasilitas Kredit KKPA oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat I tersebut telah dibuat pula **SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN dihadapan Notaris Arry Supratno, SH di Padang pada Tgl. 03 Nopember 1997 Nomor : I ;**

4. Bahwa untuk merealisasikan Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama yang dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I tahun 1997 sebagaimana termaksud pada posita gugatan di poin 3 tersebut diatas, maka pada **Tgl. 02 Januari 1998 M. DT. BANDORAJO** selaku Ninik Mamak Kampung Tompek/Penghulu Adat Pemegang/Penguasa Tanah Ulayat dalam wilayah Kampung Tompek Desa Tapian Kandis Kenagarian Selaras Air Kec. Palembayan, Kab. Dati II Agam yang bertindak untuk dan atas nama cucu kemenakan Dt. Bandorajo (**sebagai Pihak Pertama**), telah membuat **Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak / Penghulu Adat Pemegang Tanah Ulayat Dalam Wilayah Kampung Tompek Desa Tapian Kandis Kenagarian Selaras Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Dati II Agam tentang Penyerahan Tanah Ulayat Kampung Tompek Kenagarian Selaras Air, Kab. Agam yang berada/berlokasi di wilayah Desa VI Koto Selatan, Kec. Kinali, Kab. Dati II Pasaman (sekarang Kab. Pasaman Barat/Turut Tergugat II) untuk keperluan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. AMP PLANTATION (Tergugat I aquo) melalui Pola Kemitraan, penyerahan "Tanah Ulayat" mana saat itu diserahkan oleh M. DT. BANDORAJO** tersebut kepada **H. TAUFIK MARTHA** selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah RI/mewakili Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat (**sebagai Pihak Kedua**), dimana **Tanah Ulayat Dt. Bandorajo** yang diserahkan adalah seluas \pm 450 Ha yang terletak/berada di Tompek Desa VI Koto Selatan, Kec. Kinali Kab. Dati II Pasaman (sekarang Kab. Pasaman Barat), dengan batas-batas sepadannya adalah sbb :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Dt. Bandorajo
- Sebelah Selatan berbatas dengan Batang Masang
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ulayat Dt. Bandorajo ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat Dt. Bandorajo ;

Halaman 6 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana Penyerahan Tanah Ulayat Kampung Tompek seluas \pm 450 Ha oleh M. DT. BANDORAJO kepada Bupati Pasaman (sekarang Bupati Pasaman Barat) berdasarkan Surat Penyerahan Tgl. 02 Januari 1998 tersebut **diketahui pula oleh Petikan/Perangkat Adat Tompek yaitu : 1. D. Dt. Bandaro, 2. Nurlis Dt. Kayo dan 3. S. Imam Marajo, serta diketahui pula oleh Ahli Waris Kaum yaitu : 1. Darwis, 2. Darmawi**, yakni dengan ikutnya mereka menyetujui dengan bertanda tangan dalam Surat Penyerahan lahan (Tanah Ulayat) Kampung Tompek tersebut ;

5. Bahwa selanjutnya atas penyerahan Tanah Ulayat Dt. Bandorajo kepada Bupati Pasaman sebagaimana termaksud pada posita gugatan di poin 4 tersebut diatas, maka pada **Tgl. 1 Juni 1999** Bupati Dati II Pasaman (sekarang Bupati Pasaman Barat/Turut Tergugat II) melauai **SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASAMAN Nomor : 188.45/2506/BUP-PAS/1999 Tgl. 1 Juni 1999** tentang : PENUNJUKAN PEMAKAIAN TANAH NEGARA YANG TERLETAK DI DESA VI KOTO SELATAN KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN UNTUK PETANI PESERTA PLASMA PT. AMP PLANTATION, (sekarang Kabupaten Pasaman Barat / Turut Tergugat II aquo), dimana lahan Tanah Negara yang berasal dari "Tanah Ulayat" Dt. Bandorajo tersebut diperuntukkan untuk pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit yang dilaksanakan dengan Pola Kemitraan, yang di SK kan oleh Bupati Pasaman tersebut adalah berasal dari Tanah Ulayat Kampung Tompek cucu kemenakan DATUK BANDORAJO **seluas \pm 430 Ha** yang terletak/berada di wilayah Desa VI Koto Selatan, Kec. Kinali Kab. Pasaman (sekarang dikenal/disebut Pasaman Pasaman Barat / Turut Tergugat II aquo) **untuk 215 KK Petani ;**
6. Bahwa atas Penyerahan Tanah Ulayat Dt. Bandorajo pada tahun 1998 oleh M. DT. BANDORAJO kepada Bupati Pasaman/sekarang Bupati Pasaman Barat (Turut Tergugat II aquo) dan Penentuan Plasma Kelompok Tani dan Mitra Kerja KUD DASTRA (Penggugat I dan Penggugat II) sebagaimana termaksud pada posita poin 4 dan 5 tersebut diatas, maka atas sepengetahuan Turut Tergugat II telah dibuat Perjanjian Kerja Sama dengan Pola Kemitraan antara Tergugat 1 (PT. AMP Plantatioan) selaku Bapak Angkat dan dengan Turut Tergugat I selaku Bank Penyedia Dana (Fasilitas Kredit Koperasi Primer Anggota/KKPA) untuk membiayai/mendanai pembangunan dan pengelolaan Kebun Plasma kelapa sawit yang menjadi milik atau hak Penggugat II sebagai Peserta / Pemilik Plasma sebagaimana termaksud dalam Surat-Surat Perjanjian Kerja Sama pada tahun 1997 dan Perubahan-Perubahannya pada tahun 1999 yang dibuat oleh para pihak melalui Notaris Arry Supratno, SH di Padang, dan kemudian Surat-Surat Perjanjian tahun 1997 dan Perubahannya tahun 1999 tersebut, maka **pada tahun 2003 dibuat pula SURAT PERJANJIAN KERJA PROYEK Nomor : 245 Tgl. 26 September 2003**

Halaman 7 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SURAT PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 246 Tgl. 26 September 2003, serta SURAT PERUBAHAN PERJANJIAN FASILITAS PERBANKAN Nomor : 247 Tgl. 26 September 2003, yang dibuat oleh Para Pihak (yakni Penggugat I aquo, Tergugat I aquo dan Turut Tergugat I aquo) melalui/dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH di Padang, dimana **Pembangunan dan Pengelolaan kebun Plasma Kelapa Sawit yang dilaksanakan dengan Pola Kemitraan adalah atas tanah/lahan kebun plasma sawit seluas \pm 613 Ha**, yang mana luas areal Kebun Plasma yang menjadi **Hak Penggugat II (KELOMPOK TANI TOMPEK PLASMA II TOMPEK)** yang bernaung pada Koperasi DASTRA (Penggugat I) adalah **seluas \pm 300 Ha** yang berada/terletak di di Desa VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat), sedangkan selebihnya atau **seluas \pm 313 Ha** yang terletak/berada di Desa Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat) diperuntukan untuk **KELOMPOK TANI AJUNG RAJO KATIAGAN** yang juga dinaungi oleh KUD DASTRA (Penggugat I), yang mana Penggugat II dapat memaklumi dan menerima pemberian Plasma yang hanya seluas \pm 300 Ha, meskipun sesuai dengan **SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASAMAN Nomor : 188.45/2506/BUP-PAS/1999 Tgl. 1 Juni 1999** hak Plasma Kelompok Tani Tompek (Penggugat II) adalah **seluas \pm 430 Ha** ;

7. Bahwa untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Perkebunan Plasma sebagaimana termaksud pada posita gugatan di poin 6 tersebut di atas karena membutuhkan Biaya/Dana yang cukup besar, maka sebelumnya Penggugat 1 (selaku **"KOPERASI/DEBITUR"**) pada Tgl. 03 Nopember 1997 telah melakukan kerja sama dengan PT. BANK UNIVERSAL (sekarang PT. BANK PERMATA Tbk) / Turut Tergugat I (selaku **"BANK"**) untuk mendapatkan fasilitas **Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) sebesar Rp. 5. 426.000.000.- (Lima milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah)** untuk membiayai Kebun Plasma Penggugat dengan menyertakan Tergugat I (PT. AMP PLANTATION) selaku Bapak Angkat yang ikut menghadap Notaris selaku Pihak yang mengetahui dan menyetujui tindakan Pengurus KUD DASTRA (Penggugat I) yang bertindak mewakili Koperasi dan Anggota-Anggotanya, yakni dengan berdasarkan **AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN Tgl. 03 Nopember 1997 Nomor : 1** yang dibuat dihadapan Notaris Arry Supratno, SH di Padang, dimana dalam Akta Perjanjian tersebut KUD DASTRA (Penggugat I) adalah sebagai DEBITUR (Pihak Yang Berhutang kepada BANK / Turut Tergugat I), sedangkan Tergugat I selaku Bapak Angkat merupakan **Pelaksana Teknis Pembangunan Kebun Plasma Penggugat tersebut**, yang mana hutang Penggugat I atas Kredit KKPA kepada

Halaman 8 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I tersebut akan diangsur/dicicil kepada Turut Tergugat I setiap bulannya dari Hasil Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kebun Plasma Penggugat II kepada Tergugat I. Dan untuk merealisasikan Pelaksanaan Pemberian Kredit KKPA tersebut, Penagihannya kepada Bank (Turut Tergugat II) telah dikuasakan oleh Penggugat I kepada Tergugat I dengan dibuatnya **SURAT PERJANJIAN PENGALIHAN HAK (CEESIE) TAGIHAN Tgl. 03 Nopember 1997 Nomor : 2 dihadapan Notaris Arry Supratno, SH di Padang**, yang mana Perjanjian Pengalihan Hak Tagih ini ditanda tangani oleh Penggugat I selaku/disebut "**KOPERASI**", Turut Tergugat I selaku/disebut "**BANK**") dan Tergugat I selaku/disebut "**BAPAK ANGKAT**";

8. Bahwa pada bulan April 1999 oleh karena terdapat kenaikan biaya pekerjaan pembangunan perkebunan Plasma Penggugat tersebut, maka Penggugat I dengan mengikutsertakan Tergugat I selaku Bapak Angkat, mengadakan Perubahan Perjanjian dengan Turut Tergugat I untuk **menaikkan plafon kredit** dari Rp. 5.426.000.000.- (Lima milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) **menjadi Rp. 8.237.904.388.- (Delapan milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah)** yakni berdasarkan **AKTA PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT Tgl. 9 April 1999 Nomor : 24** yang dibuat dihadapan Notaris Arry Supratno, SH di Padang, dimana dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut **KUD DASTRA (Penggugat I) adalah sebagai DEBITUR (Pihak Yang Berhutang kepada BANK / Turut Tergugat I)** ;
9. Bahwa selanjutnya pada **Tgl. 26 September 2003** oleh karena terdapat kenaikan biaya pekerjaan dan pembangunan perkebunan Plasma Penggugat II tersebut, **apalagi Pembangunan Kebun Plasma tersebut belum juga selesai**, maka Penggugat I selaku Nasabah (DEBITUR) atau Pihak Yang Berhutang kepada BANK dengan Turut Tergugat I selaku Bank (Kreditur) atau Pihak Yang Berpiutang/Meminjamkan Uang kepada Nasabah (Penggugat I), dan dengan mengikutsertakan Tergugat I selaku Bapak Angkat, kembali mengadakan Perubahan Perjanjian Kredit dengan Turut Tergugat I untuk **menaikkan plafon kredit** dari Rp. 8.237.904.388 (Delapan milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) **menjadi Rp. 11.002.783.700.- (Sebelas milyar dua juta tujuh ratus delapan tiga ribu rupiah)** yakni berdasarkan **AKTA PERUBAHAN PERJANJIAN FASILITAS PERBANKAN Tgl. 26 September 2003 Nomor : 247** yang dibuat dihadapan **Notaris H. Hendri Final, SH di Padang**, dimana dalam Akta Perubahan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 247 tersebut **luas lahan Kebun Plasma yang pembangunannya dibiayai oleh Dana KKPA tersebut adalah seluas ± 613 Ha**, yang masa penarikan Fasilitas Kredit KKPA dari Turut

Halaman 9 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tersebut diberikan oleh Bank (Turut Tergugat I) sampai batas waktu hingga Tgl. 30 Desember 2004 ;

10. Bahwa dengan berjalannya waktu dan juga perkebunan Plasma yang menjadi milik Penggugat II seluas \pm 300 Ha tersebut telah berproduksi/menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sejak tahun 2000 hingga sekarang, dimana seluruh kewajiban Para Penggugat yang terkait dengan Dana Pinjaman (Kredit Koperasi Primer Anggota/KKPA) ditambah dengan **Bunga Bank sebesar 14 % (empat belas persen) per tahun, dan juga pembayaran Manajemen Fee (Imbalan Jasa) untuk Tergugat I** selaku Bapak Angkat sebagai Pelaksana Teknis Proyek Pembangunan Perkebunan Plasma sebesar 5 % (lima persen) dari total pemberian Kredit KKPA yang menjadi beban dan tanggungan Penggugat I yang mesti harus dicicil/diangsor setiap bulannya kepada BANK/Turut Tergugat I dari Hasil Penjualan Panen TBS Plasma Penggugat II, sehingga **hutang/Kredit KKPA Penggugat I tersebut telah lunas pada bulan Juli 2012, dimana lunasnya hutang Penggugat I kepada Turut Tergugat I tersebut, Para Penggugat baru mengetahuinya dengan membaca Hasil Audit Kantor Akuntan Publik EKA MASNI, BUSTAMAN & REKAN, yang hasil audit tersebut baru diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat I pada Tgl. 10 April 2014,** sedangkan Tergugat I sendiri selaku Bapak Angkat sebelumnya tidak pernah memberi tahukannya langsung kepada Para Penggugat, **karenanya sejak bulan Juli 2012 tidak ada lagi kewajiban Penggugat I untuk membayar cicilan atas hutang Penggugat I pada Turut Tergugat I tersebut ;**
11. Bahwa cara Para Penggugat membayar cicilan/angsuran kredit KKPA kepada Turut Tergugat I atas pembiayaan pembangunan kebun sawit Plasma dengan pola kemitraan dengan Tergugat I adalah dibayarkan dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang dipanen dari kebun Plasma Penggugat II, dimana pada tahun 2000 kebun plasma Penggugat tersebut telah berproduksi/menghasilkan TBS atau disebut juga dengan istilah masa TM (masa Tanaman telah Menghasilkan) yang hasil panen TBS Plasma Tompek milik Penggugat II tahun 2000 tersebut belum dapat mendatangkan hasil yang dapat dibagi kepada Penggugat II, dengan kata lain biaya operasional kebun Plasma Tompek pada tahun 2000 tersebut lebih besar dari Hasil Penjualan TBS, sehingga terjadi minus/kekurangan pendapatan sebesar Rp. 10.662.124,07 (Sepuluh juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah), yang kekurangan pendapatan (minus) tahun 2000 mana dibebankan pada pendapatan Penjualan Hasil TBS Plasma Tompek tahun berikut tapi hasil panen TBS Plasma pada tahun 2001 telah mendatangkan hasil yang dapat dibagikan kepada Penggugat II pada setiap bulannya, yang mana Penjualan dan Pembanya. Yang mana hasil Panen Kebun Plasma Penggugat II tersebut Penjualannya dikelola

Halaman 10 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I menurut harga sawit per kg nya yang ditetapkan oleh Pemerintah yang akan dikalikan dengan banyaknya jumlah produksi/panen TBS Plasma dan dikalkulasikan pada setiap bulannya oleh Tergugat I dengan dibuatkan **Amprahnya/Perhitungannya**, sehingga akan didapat **Hasil Penjualan Bruto TBS per bulannya**, dimana hasil penjualan bruto tersebut setelah dipotong/dikurangi dengan Biaya Operasional (1. Biaya Pemeliharaan, 2. Biaya Panen, 3. Biaya Umum, dan 4. Biaya Restribusi) dan akan didapatkan **Hasil Penjualan Netto TBS Plasma** yang kemudian uangnya didistribusikan/dibagikan oleh Tergugat I dengan perincian untuk Penggugat II sebanyak 2/3 (dua pertiga) bahagian dan untuk Tergugat I 1/3 (sepertiga) bahagian, dimana dari 2/3 (dua pertiga) bahagian yang menjadi hak Penggugat II tersebut 50 % (lima puluh persen) nya dibayarkan untuk angsuran/cicilan hutang KKPA Penggugat I dan 50 % (lima puluh persen) nya lagi dibayarkan kepada Petani Plasma yang berhimpun dalam Kelompok Tani (Penggugat II), dimana sejak tahun 2001 s/d April 2015 hasil penjualan TBS kebun Plasma tersebut dikelola dan didistribusikan oleh Tergugat I secara berkala setiap bulannya ;

12. Bahwa perkebunan Plasma milik Penggugat II seluas \pm 300 Ha tersebut sejak berproduksi atau telah menghasilkan TBS pada **rentang waktu Januari 2000 sampai April 2015**, dimana Hasil Bersih Penjualan (Netto) TBS nya **ternyata dipotong atau diambil oleh Tergugat I sebesar 1/3 (sepertiga) bahagian**, yang menurut Tergugat I pemotongan 1/3 (sepertiga) bahagian untuk Tergugat I tersebut adalah hak **"INTI" atas Lahan Plasma seluas \pm 100 Ha**, sedangkan Hak Plasma Petani (Penggugat II) adalah 2/3 (dua pertiga) bahagian atau seluas \pm 100 Ha, **padahal pembagian / pemotongan Hasil Bersih (Netto) Penjualan TBS sebesar 1/3 (sepertiga) bahagian yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut sebelumnya tidak pernah diperjanjikan sama sekali oleh Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ataupun dengan Para Turut Tergugat** dalam Surat-Surat Perjanjian Kerja Sama ataupun Perubahan-Perubahannya yang pernah dibuat sebelumnya baik yang dibuat melalui/dihadapan Notaris Arry Supratno, SH maupun yang dibuat melalui/dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH, **apalagi lahan/kebun Plasma Penggugat II seluas \pm 300 Ha tersebut tidak pernah dilakukan pembagian atau pemisahan \pm 100 Ha untuk Inti (Tergugat I) dan \pm 100 Ha untuk Plasma (Penggugat II)**. Sehingga pembagian / pemotongan 1/3 (sepertiga) bahagian dari Hasil Bersih Penjualan (Netto) TBS Plasma pada rentang waktu **bulan Januari 2000 sampai dengan bulan April 2015 yang dilakukan oleh Tergugat I**, yang akan dirinci pada posita gugatan di bawah ini yang berjumlah **sebesar Rp. 14.745.595.326,55 (Empat belas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam koma lima puluh**

Halaman 11 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah) adalah terindikasi dan dapat dikwalifisir sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad)** yang dilakukan oleh Tergugat I dan merugikan Para Penggugat sejumlah tersebut ;

13. Bahwa awalnya Para Penggugat baru mengetahui dan menyadari tentang adanya indikasi **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad)** sebagaimana termaksud dalam dalil posita gugatan di pada poin 12 sebagaimana tersebut di atas adalah pada bulan September 2011 yakni pada saat Penggugat I (KUD DASTRA) menerima hasil Audit Plasma KUD DASTRA II untuk periode tahun buku 2010 yang dibuat/dilaksanakan oleh **Kantor Akuntan Publik EKA MASNI, BUSTAMAN & REKAN**, yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada KUD DASTRA (Penggugat I), dimana sebelumnya Penggugat I dengan iktikat baik menerima saja laporan Hasil Penjualan TBS kebun Plasma secara berkala dari Tergugat I setiap bulannya ;
14. Bahwa terhadap pemotongan 1/3 (sepertiga) bahagian Hasil Penjualan Netto TBS Plasma oleh Tergugat I tersebut dan pemotongan lainnya oleh Tergugat I, maka pada masa bulan Oktober 2011 s/d tahun 2014 Penggugat I ataupun Penggugat II telah pernah berusaha mempertanyakannya kepada Tergugat I (Pihak PT. AMP PLANTATION) dan Tergugat II tentang kejelasan mengenai Kebun Plasma Tompek dan Pembagian Hasil Penjualan TBS Plasma Tompek yang dikelola oleh Tergugat I tersebut, namun usaha Para Penggugat tersebut tidak mendapatkan penjelasan yang masuk akal dari pihak Tergugat I ataupun Tergugat II, dan malah atas permintaan kejelasan Kebun Plasma Tompek dan Pembagian Hasil Penjualan TBS tersebut ternyata Pimpinan Manageman PT. AMP PLANTATION/Tergugat I (Sdr. LIHARJO SIPAYUNG) pada sekitar bulan Juni 2014 secara lisan mengatakan bahwa Lahan perkebunan Plasma seluas ± 100 Ha adalah milik Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Tgl. 28 Nopember 1994 Nomor : 200/AMP-DIR/PK-XI/94, Nomor : 01/Koptan Tompek/XI/1994. Dan Para Penggugat telah menjelaskan kepada Pihak Tergugat I dan Tergugat II bahwa Surat Perjanjian Kerja Sama Tgl. 28 Nopember 1994 tersebut adalah cacat hukum dan tidak berlaku dan dibuat di bawah tangan oleh M. DT. BANDORAJO. Akan tetapi sanggahan dan penjelasan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima oleh Pihak Tergugat I (PT. AMP PLANTATION), karenanya sikap dan perbuatan Tergugat I yang menganggap atau mengklaim dirinya adalah pemilik kebun Plasma Tompek seluas ± 100 Ha dari kebun Plasma seluas ± 300 Ha milik Penggugat II yang terletak/berlokasi di Kampung Tompek Desa VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad) yang merugikan Para Penggugat ;

Halaman 12 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena tidak mendapatkan kejelasan yang masuk akal dari Pihak Tergugat I tentang Pemotongan Hasil Penjualan TBS Plasma sebesar 1/3 (sepertiga) bahagian atas lahan plasma seluas ± 100 Ha dari lahan ± 300 Ha hak Penggugat II tersebut, dimana Pihak Para Penggugat mendapat kabar bahwa uang hasil kebun plasma yang seluas ± 100 Ha tersebut ditransper ke Rekening Pribadi a.n GO ING SING (Dirut PT. AMP Plantation), karenanya Para Penggugat telah melaporkan Sdr. GO ING SING (Dirut PT. AMP Plantation) tersebut ke Polres Agam atas Kasus Pengelapan, yang hingga sekarang kasusnya masih dalam tahap proses penyelidikan oleh pihak Kepolisian ;
16. Bahwa sebagai akibat dari **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad)** yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut pada dalil posita gugatan di poin 12 diatas, Para Penggugat telah menderita kerugian yang besar baik Kerugian Materil maupun Kerugian Imateril dengan perincian sbb :

a. **Kerugian Materil** yaitu :

Pemotongan 1/3 (sepertiga) bahagian dari Hasil Penjualan Bersih (Netto) TBS Plasma Penggugat II yang diambil oleh Tergugat I dan tidak diserahkan kepada Para Penggugat semenjak bulan Januari 2000 s/d April 2015 adalah :

| | |
|--|---------------------|
| Jumlah potongan (Januari – Desember) tahun 2001 adalah : | Rp. 36.703.674,83 |
| Jumlah potongan (Januari – Desember) tahun 2002 adalah : | Rp. 79.329.160,74 |
| Jumlah potongan (Januari – Desember) tahun 2003 adalah : | Rp. 117.265.925,32 |
| Jumlah potongan (Januari – Desember) tahun 2004 adalah : | Rp. 452.173.185,17 |
| Jumlah potongan (Januari – Desember) tahun 2005 adalah : | Rp. 299.834.977,55 |
| Jumlah potongan (Januari – Desember) tahun 2006 adalah : | Rp. 616.273.780,73 |
| Jumlah potongan (Januari – Desember) tahun 2007 adalah : | Rp.1.341.227.575,23 |
| Jumlah potongan (Januari – Desember) tahun 2008 adalah : | Rp.1.652.608.422,71 |
| Jumlah potongan (Januari – Desember) tahun 2009 adalah : | Rp.1.016.875.963,70 |
| Jumlah potongan (Januari – Desember) tahun 2010 adalah : | Rp.1.283.077.641,11 |
| Jumlah potongan (Januari – Desember) tahun 2011 adalah : | Rp.1.820.383.934,83 |
| Jumlah potongan (Januari – Desember) tahun 2012 adalah : | Rp.1.616.275.966,84 |
| Jumlah potongan (Januari – Desember) tahun 2013 adalah : | Rp.1.810.468.382,86 |
| Jumlah potongan (Januari – Desember) tahun 2014 adalah : | Rp.2.114.548.889,67 |
| Jumlah potongan (Januari – April) tahun 2015 adalah : | Rp 499.209.969,33 |

Jumlah ----- Rp. 14.756.257.450,70

Dikurangi dengan Minus Pendapatan Tahun 2000 ----- Rp. 10.662.124,07

Jumlah Total Kerugian Materil sebesar ----- Rp. 14.745.595.326,55

Halaman 13 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Kerugian Immateril** yaitu :

Bahwa kerugian Immateril yang Para Penggugat alami sebagai akibat dari adanya sikap Tergugat I yang tidak memperlihatkan sikap yang baik dalam usaha mencari jalan penyelesaian atas Permasalahan Plasma Tompek tersebut, hal ini telah membuat Para Penggugat merasa dipermalukan oleh Tergugat I ditengah-tengah masyarakat daerah Kinali Kab. Pasaman Barat, Para Penggugat telah mencurahkan tenaga dan fikiran yang begitu banyak, dimana atas keadaan ini sebenarnya kerugian Para Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang, namun sungguhpun demikian karena Tergugat I adalah Perusahaan Besar (PMA) yang seharusnya tidak memikirkan mencari profit/keuntungan semata di wilayah Kinali Kab. Pasaman Barat, karenanya adalah pantas dan adil kiranya jika Para Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Tergugat I dihukum untuk membayar **Kerugian Immateril Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000.- (Sepuluh milyar rupiah) ;**

Dimana untuk menjamin agar dibayarnya Kerugian Para Penggugat baik Materil maupun Immateril sejumlah tersebut diatas oleh Tergugat I, kiranya adalah sangat patut dan beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan ini agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Harta Kekayaan/Asset milik Tergugat I yakni berupa **Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang terletak di DesaTapien Kandis Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Prop. Sumbar atau Harta Kekayaan / Asset lainnya yang dimiliki oleh Tergugat I baik benda tetap ataupun benda bergerak yang lainnya seharga kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat tersebut**, yang akan Para Penggugat mohonkan secara tersendiri nantinya kepada Pengadilan ini ;

17. Bahwa setelah berkali-kali Para Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk mencari jalan Penyelesaian atas kebun Plasma Tompek tersebut, akan tetapi sikap dari Tergugat I juga tidak berubah dan tetap mengklaim bahwa Lahan Plasma Tompek seluas ± 100 Ha tersebut adalah milik/ hak Tergugat I, apalagi Penggugat I telah diminta oleh Penggugat II selaku Pemilik Plasma Tompek seluas ± 300 Ha untuk mengalihkan saja Penjualan Hasil Panen TBS Plasma Tompek tersebut ke Perusahaan/Pabrik Sawit lainnya jika sekiranya Tergugat I tidak mau mencari jalan penyelesaiannya. **Oleh karenanya sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang Hasil Panen TBS Kebun Plasma Tompek pada lahan kebun Plasma Penggugat II seluas ± 300 Ha tersebut terpaksa Para Penggugat alihkan penjualannya kepada Perusahaan/Pabrik Sawit yang lain, karena itu sikap dan perbuatan Para Penggugat yang mengalihkan Penjualan Hasil Panen TBS Kebun Plasma Tompek dari areal**

Halaman 14 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas \pm 300 Ha sejak panen pada bulan Mei 2015 s/d saat sekarang ini adalah sah dan bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*);

18. Bahwa Para Penggugat **telah berusaha secara baik-baik** untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Obyek Perkara dimaksud dengan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi usaha Para Penggugat tersebut mengalami jalan buntu karena tidak direspon dengan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka terpaksa Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat di Simpang Empat Kab. Pasaman Barat ini ;
19. Bahwa Para Penggugat sangat meragukan akan adanya itikat baik dari Tergugat I untuk mencari jalan penyelesaian dengan Para Penggugat, makanya untuk mencegah jangan sampai terjadi kerugian yang lebih besar lagi dan untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat ini jangan sia-sia, serta untuk mempermudah pengadilan menjalankan Putusan nantinya, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua dan atau Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya **Pengadilan/Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan/Tahan (*Conservatoir Beslaag*) atas Harta Kekayaan/Asset Tergugat I berupa Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang terletak di DesaTapien Kandis, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Prop. Sumbar atau Harta Kekayaan / Asset lainnya yang dimiliki oleh Tergugat I baik benda tetap ataupun benda bergerak yang lainnya seharga kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat**, yang akan Para Penggugat mohonkan secara tersendiri nantinya kepada Pengadilan ini ;
20. Bahwa gugatan ini Para Penggugat ajukan dengan **fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum**, maka seharusnya Pengadilan Negeri Pasaman Barat dapat memberikan Putusan dalam perkara ini yang **amarnya dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voobaar bij vooraad*)**, walaupun ada Banding, Kasasi ataupun verzet atas perkara ini ;

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian yang Para Penggugat kemukakan di atas, Para Penggugat akhirnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk memeriksa dan atau mengadili perkara ini dengan terlebih dahulu memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang akan ditentukan oleh Pengadilan ini, dan selanjutnya Para Penggugat mohon agar Pengadilan memberikan Putusan dalam perkara ini yang **Amarnya** berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Halaman 15 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat I (KUD DASTRA) adalah sebuah Koperasi yang telah ber Badan Hukum Koperasi, yang sah menaungi Penggugat II (Kelompok Tani Tompek Plasma II Tompek) selaku Pemilik Kebun Plasma Tompek yang terletak/berlokasi di Kampung Tompek, Desa VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Dati II Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat) dengan Lahan Perkebunan Plasma seluas \pm 300 Ha ;
3. Menyatakan bahwa kedua Surat Perjanjian Tgl. 4 Agustus 1994 dan Surat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Tgl. 28 Nopember 1994 No. 200/AMP-DIR/PK-XI/94, No. 01/Koptan Tompek/XI-94 tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta tidak pernah diberlakukan sejak dibuat sampai sekarang ini ;
4. Menyatakan sah dan berlaku/mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak/Penghulu Adat Pemegang Tanah Ulayat Dalam Wilayah Kampung Tompek Desa Tapian Kandis Kenagarian Selaras Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Dati II Agam tentang : Penyerahan Tanah Ulayat Kampung Tompek Kenagarian Selaras Air Yang Berada diwilayah Desa VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kab. Dati II Pasaman untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. AMP Plantation Melalui Pola Kemitraan tertanggal 02 – 01 – 1998, yang dibuat antara M. Dt. Bandorajo (Ninik Mamak Kampung Tompek) dengan H. Taufik Martha (Pejabat Bupati Kepala Daerah TK II Pasaman). Dimana sekarang Wilayah Kab. Dati II Pasaman dimaksud telah menjadi Wilayah Kabupaten Pasaman Barat ;
5. Menyatakan sah dan berlaku / mempunyai kekuatan hukum SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASAMAN Nomor : 188.45/2506/BUP-PAS/1999 Tgl. 1 Juni 1999 tentang : PENUNJUKAN PEMAKAIAN TANAH NEGARA YANG TERLETAK DI DESA VI KOTO SELATAN KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN UNTUK PETANI PESERTA PLASMA PT. AMP PLANTATION. Dimana sekarang Wilayah Kabupaten Pasaman dimaksud telah menjadi Wilayah Kabupaten Pasaman Barat ;
6. Menyatakan sah dan berlaku / mempunyai kekuatan hukum Surat-Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit yang dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I dan segala Perubahannya atas Lahan Perkebunan Plasma yang terletak/berlokasi di Kampung Tompek Desa VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Dati II Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat), baik yang dibuat melalui/dihadapan Notaris Arry Supratno, SH di Padang maupun yang dibuat melalui/dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH di Padang sebagaimana Surat-Surat Perjanjian Kerja Sama seperti yang tersebut atau termaksud dalam posita Gugatan Para Penggugat di atas ;

Halaman 16 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa Dana Pinjaman melalui Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) yang sebelumnya diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat I dan dikelola oleh Tergugat I untuk pembiayaan Pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit Penggugat II seluas \pm 300 Ha telah lunas pembayarannya kepada Turut Tergugat I sejak bulan Juli tahun 2012 yang dibayarkan oleh Tergugat I dari Hasil Penjualan TBS Plasma Sawit milik Penggugat II yang dinaungi oleh Penggugat I, oleh karenanya segala Perjanjian Kredit Fasilitas Perbankan (KKPA) dan Perubahannya, serta Perjanjian Pelaksanaan yang mengikutinya yang pernah dibuat oleh Para Pihak (Turut Tergugat I aquo dengan Penggugat I aquo dan Tergugat I), baik yang dibuat melalui/dihadapan Notaris Arry Supratno, SH di Padang pada tahun 1997 dan 1999 maupun Perubahannya yang dibuat melalui/dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH di Padang pada tahun 2003 adalah sah dan telah berakhir atau tidak berlaku lagi sejak bulan Juli tahun 2012 tersebut hingga saat sekarang ini ;
8. Menyatakan bahwa Penggugat II adalah Pemilik Hak Kebun Plasma seluas \pm 300 Ha yang terletak/berlokasi di Kampung Tompek Desa VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Dati II Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat), dan Penggugat II berada dibawah naungan Penggugat I, yang sebelumnya Kebun Plasma Penggugat II tersebut dibangun dan dikelola dengan Pola Kemitraan antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I dengan mempergunakan Dana Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) ;
9. Menyatakan bahwa sikap dan perbuatan Tergugat I yang menganggap atau mengklaim dirinya adalah pemilik kebun Plasma Tompek seluas \pm 100 Ha dari kebun Plasma seluas \pm 300 Ha milik Penggugat II yang terletak/berlokasi di Kampung Tompek Desa VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Dati II Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang merugikan Para Penggugat ;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang melakukan Pemotongan 1/3 (sepertiga) bahagian dari Hasil Penjualan Bersih (Netto) Plasma Tompek seluas \pm 100 Ha yang telah dilakukan oleh Tergugat I dalam rentang waktu masa produksi TBS Plasma pada bulan Januari 2000 s/d bulan April 2015 dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 14.745.595.326,55 (Empat belas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam koma lima puluh lima rupiah) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang merugikan Para Penggugat ;
11. Menyatakan bahwa sikap dan perbuatan Para Penggugat yang mengalihkan Penjualan Hasil Panen TBS Kebun Plasma Tompek dari areal seluas \pm 300 Ha dari Hasil Panen TBS sejak bulan Mei 2015 s/d panen saat sekarang ini kepada

Halaman 17 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan/Pabrik lainnya adalah sah dan bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*);

12. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yaitu :
 - a. Kerugian Materil sebesar Rp. 14.745.595.326,55 (Empat belas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam koma lima puluh lima rupiah), dan ;
 - b. Kerugian Immateril sebesar Rp. 10.000.000.000.- (Sepuluh milyar rupiah);Yang mana kerugian Materil dan Immateril ini harus dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika setelah Putusan Pengadilan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In cracht van gewijsde*), dan apabila Tergugat I engkar maka Pengadilan dapat melelang Harta Tergugat I berupa Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang terletak di DesaTapien Kandis, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Prop. Sumbar, atau melelang Harta / Asset lainnya yang dimiliki oleh Tergugat I baik benda tetap ataupun benda bergerak yang lainnya seharga kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat tersebut, dimana pelelangannya dilaksanakan atas Permohonan Para Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang;
13. Menghukum Tergugat I untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) per harinya atas keterlambatan Tergugat I dalam membayar kerugian Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam Putusan perkara ini ;
14. Menyatakan bahwa Sita Jaminan/Tahan (*Consevoir Beslaag*) yang diletakkan atas Harta Kekayaan / Aset Tergugat I dalam perkara aquo adalah sah, kuat dan berharga;
15. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat dan atau Para Turut Tergugat menyatakan Banding, Verzet, ataupun Kasasi (*Uit Voorbaar bij vorraad*) atas perkara ini ;
16. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos/biaya perkara yang terbit dalam perkara ini ;

Dan atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dalam perkara aquo (*Ex aequo et bono*);

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Untuk Para Penggugat hadir kuasanya;

Halaman 18 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Tergugat I hadir kuasanya;
- Untuk Tergugat II hadir kuasanya;
- Untuk Turut Tergugat I tidak hadir;
- Untuk Turut Tergugat II Hadir kuasanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Majelis Hakim telah menunjuk **MIRRANTHI MAHARANI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagai Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan No. 21/Pdt.G/2015/PN.PSB, tertanggal 26 Nopember 2015 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 31 Desember 2015 Mediator menyatakan upaya perdamaian melalui mediasi telah gagal atau tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mekanisme mediasi tidak tercapai, namun Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian tersebut dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 155 ayat (1) Rbg, dan selanjutnya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat oleh Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut diatas pada tanggal 31 Desember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan tergugat II melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban tertanggal 14 Januari 2016 pada persidangan tanggal 14 Januari 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa perkara ini.

Bahwa setiap Pengadilan Negeri terbatas wilayah hukumnya, hal itu sesuai dengan kedudukan Pengadilan Negeri itu yang berada di wilayah tertentu, menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 2 tahun 1986 :

- Pengadilan Negeri berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten.;
- Daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya dan kabupaten yang bersangkutan.;

Bahwa lahan seluas 300 Ha yang dimaksud oleh surat penyerahan tanggal 4 Agustus 1994 dan surat tanggal 28 November 1994 yang dipersiapkan oleh para Penggugat dan menjadi dasar gugatan para Penggugat faktanya terletak di kabupaten Agam, bukan terletak di kabupaten Pasaman Barat, sehingga berdasarkan hal itu

Halaman 19 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung, bukan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat, karena lahan yang diserahkan tanggal 4 Agustus 1994 dan 28 November 1994 yang menjadi dasar gugatan para Penggugat terletak di daerah Kabupaten Agam.;

Bahwa selain objek perkara sebagaimana yang dimaksudkan oleh para Penggugat terletak di dalam wilayah kabupaten Agam, juga berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Antara PT. AMP Plantation dengan Kelompok Tani (Koptan) Tompek Desa Tapisan Kandis, Kenagarian Salareh Aia, kecamatan Palambayan Kabupaten Agam provinsi Sumatera Barat dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kecamatan perwakilan Pasaman provinsi Sumatera Barat seluas 100 Ha akan tetapi Pasal 12 angka 3 perjanjian tersebut menyebutkan apabila terjadi perselisihan, para pihak sepakat diselesaikan melalui bantuan Pemerintahan Daerah Kabupaten tingkat II Agam. Jika keputusan Pemerintahan Daerah tingkat II Agam tidak dapat diterima oleh para pihak, maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Lubuk Basung, **berdasarkan Pasal 12 angka 3 perjanjian dimaksud, maka gugatan para Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung, bukan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat.;**

2. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT. AMP Plantation dengan Kelompok Tani (Koptan) Tompek Desa Tapisan Kandis, kenagarian salareh aia, kecamatan perkebunan kelapa sawit Pola kemitraan berlokasi di Desa VI Koto Selatan kenagarian Kinali, Palambayan Kabupaten Agam provinsi Sumatera Barat dalam rangka pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit Pola kemitraan berlokasi di Desa VI Koto Selatan kenagarian Kinali, kecamatan perwakilan Pasaman provinsi Sumatera Barat seluas 100 Ha nomor :200/AMP-DIR/PK-XI/94 tanggal 28 November 1994.;

Bahwa Pasal 12 angka 2 perjanjian yang di maksudkan diatas menyebutkan apabila penyelesaian secara musyawarah oleh para pihak ternyata tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian atas perbedaan pendapat dan atau perselisihan tersebut oleh para pihak akan diselesaikan melalui bantuan Pemerintah Daerah tingkat II Agam. Akan tetapi penyelesaian melalui Pemerintahan Kabupaten Agam tidak dilalui oleh para Penggugat, **maka dengan dasar sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 12 angka 2 dalam perjanjian yang dimaksudkan diatas, maka gugatan para Penggugat dapat dinyatakan Prematur.;**

Halaman 20 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa jika ada dua belah pihak membuat suatu kesepakatan/perjanjian dan akibat dari kesepakatan/perjanjian tersebut ada pihak ketiga lainnya merasa dirugikan dan pihak ketiga lainnya tersebut mengajukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri, maka pihak ketiga lainnya itu harus menggugat kedua belah pihaknya, tidak hanya satu pihak saja yang di gugat, akan tetapi dalam hal ini para Penggugat hanya menggugat Budi Haryoko, seharusnya Dt.Bando Rajo sebagai pemilik lahan dan sebagai orang yang menyerahkan lahan kepada Tergugat I atau sebagai pihak dalam surat kesepakatan penyerahan lahan tanggal 4 Agustus dan 28 November 1994 haruslah juga digugat.;

Bahwa agar persoalan ini menjadi jelas dan terang maka seharusnya para Penggugat menarik pihak-pihak lain yang mengetahui persoalan ini sebagai pihak-pihak yang berperkara, seperti Notaris-Notaris yang disebutkan oleh para Penggugat di dalam Gugatannya, akan tetapi Notaris-Notaris tersebut tidak dijadikan pihak oleh para Penggugat.;

4. Bahwa para Penggugat mencampur adukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi.

Bahwa posita (Pokok) gugatan para Penggugat saling bertentangan dengan Petitum (Tuntutan) gugatannya, didalam posita gugatan para Penggugat jelas mempersoalkan adanya perbuatan melawan hukum yang katanya telah di lakukan oleh Tergugat I dan II, sedangkan di sisi lain pada petitum gugatan para Penggugat angka 3,6 dan angka 7 mempersoalkan dan mempertanyakan tentang kebenaran suatu perjanjian dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan sah dan tidaknya suatu perjanjian tersebut.;

Bahwa pada petitum angka 3 Gugatan Para Penggugat jelas meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara ini agar **menyatakan kedua surat perjanjian tanggal 4 Agustus dan tanggal 28 November 1994 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak pernah menjadi acuan/pedoman atau dasar hukum bagi para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan para turut Tergugat** untuk melakukan kerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan kebun Plasma Penggugat II yang mempergunakan fasilitas kredit koperasi primer anggota (KKPA);

Bahwa pada petitum angka 6 gugatan para Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar **menyatakan sah dan berlaku/mempunyai kekuatan hukum surat-surat perjanjian dalam pembangunan dan pengelolaan perkebunan plasma kelapa sawit yang dibuat antara Penggugat I, Tergugat I, dan turut Tergugat I** dan Perubahannya atas lahan perkebunan yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Tompek Desa VI Koto Selatan, Kabupaten Pasaman sekarang kabupaten Pasaman Barat baik yang dibuat di hadapan Aryy Supratno, SH maupun yang dibuat dihadapan Notaris Hendri Final, SH sebagaimana surat-surat perjanjian yang termasuk di dalam posita gugatan para Penggugat diatas.;

Bahwa pada posita angka 7 gugatan para Penggugat pada Intinya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini **agar menyatakan sah dan telah berakhir atau tidak berlaku lagi sejak bulan Juli 2012 hingga saat sekarang ini segala perjanjian Kredit fasilitas Perbankan (KKPA) dan Perubahannya**, serta perjanjian pelaksana yang mengikuti yang pernah di buat oleh para pihak, baik yang dibuat melalui Arry Supratno,SH pada tahun 1997 dan tahun 1999 maupun Perubahannya yang dibuat dihadapan Notaris Hendri Final,SH tahun 2003.;

Maka terhadap hal diatas seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan **Wanprestasi** bukan mengajukan gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** dan sepatutnya permintaan para Penggugat yang demikian haruslah ditolak.;

5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai kewenangan sebagai Penggugat.;

Bahwa lahan Seluas 300 Ha yang di serahkan oleh pemilik lahan pemegang ulayat kepada Tergugat I berdasarkan surat tanggal 4 Agustus 1994 dan dilanjutkan dengan surat perjanjian tanggal 28 November 1994 dengan kesepakatan 100 Ha Untuk kebun Plasma dan 100 Ha pembangunan dan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada Tergugat I yang disebut dengan kebun inti, sedangkan Penggugat II hanya sebagai ketua dan sebagai sekretaris Kelompok Tani Tompek Plasma II Tompek yang baru diangkat pada tahun 2014 berdasarkan hasil rapat luar biasa anggota Kelompok Tani Tompek Plasma II Tompek dan **bukan sebagai pihak dalam surat perjanjian Tanggal 4 Agustus 1994 dan surat tanggal 28 November 1994 yang menjadi dasar gugatan para Penggugat;**

Bahwa saudara Jafrizal dan saudara Yusril ditunjuk dan diangkat oleh anggota Kelompok Tani Tompek Plasma II Tompek hanya sebagai **ketua dan sekretaris** kelompok tani bukan untuk mewakili anggota Kelompok Tani Tompek Plasma II Tompek untuk berperkara di Pengadilan, jika Penggugat II mengatasnamakan anggotanya untuk berperkara di Pengadilan Penggugat II harus mempunyai Surat Kuasa khusus dari seluruh anggota Kelompok Tani Tompek Plasma II Tompek untuk mewakili mereka berperkara di Pengadilan.;

Bahwa Penggugat I juga tidak mempunyai kewenangan dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena Penggugat I dalam jabatannya sebagai ketua dan wa. sekretaris KUD Dastradalam hal ini Sutan Kamenan dan Hendri Warman mengajukan gugatan atau menyatakan tidak sah atau meminta dibatalkan keputusan dan

Halaman 22 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yang telah di buat oleh pendahulu-pendahulunya dalam jabatan sebagai ketua KUD Dastra, Syahrul Dt.Marajo menandatangani perjanjian dan kesepakatan yang ditandatangani sebelumnya adalah atas nama jabatannya sebagai ketua KUD Dastra Kinali, bukan atas nama pribadi.;

Maka dari uraian-uraian fakta diatas maka dari itu Penggugat I dan II tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai kewenangan sebagai Penggugat dalam perkara ini, karena para Penggugat bukanlah sebagai pihak dalam surat perjanjian penyerahan lahan kepada Tergugat I, dan pada waktu penyerahan tahun 1994 para Penggugat belum sebagai siapa-siapa, bahkan pada tahun 1994 itu para Penggugat ada yang masih berumur 15 tahun.;

6. **Bahwa Subjek Gugatan para Penggugat salah dan Tumpang Tindih.**

Bahwa Gugatan para Penggugat telah menempatkan PT.AMP Plantation Sebagai Tergugat I, sedangkan disisi lain gugatan para Penggugat juga menempatkan eks general meneger Tergugat I (PT.AMP) sebagai Tergugat II dalam hal ini Budi Haryoko, seharusnya dalam hal ini para Penggugat cukup hanya menggugat PT.AMP Plantation saja sebagai Tergugat, tidak perlu menarik Budi Haryoko sebagai Tergugat II karena masih mengatasnamakan Tergugat I, karena sesuai dengan anggaran Rumah Tangga Tergugat I yang berhak mewakili Tergugat I keluar maupun ke dalam Pengadilan adalah Dewan direksi.;

Maka dari hal tersebut karena para Penggugat menjadikan Budi Haryoko sebagai Tergugat II atas nama Tergugat I (PT.AMP) adalah salah dan keliru, maka dari hal yang demikian patutlah kiranya subjek gugatan yang demikian tidak dapat di terima;

7. **Bahwa gugatan para Penggugat kacau dan tidak jelas**

Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat **angka 3** telah mendalilkan bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan perkebunan serta pengolahan kelapa sawit antara PT. Bank Universal, PT.AMP dengan KUD Dastra, Perjanjian mana dibuat tanggal 3 November 1997 yang dilegalisasi oleh Notaris Arry Supratno, mendalilkan bahwa lahan yang akan dikelola menjadi lahan perkebunan sawit yang mendapatkan fasilitas kredit danaKKPA adalah seluas seluas **780 Ha**, dengan rincian **480 Ha** diperuntukan untuk lahan di Desa Katiagan dan seluas 300 Ha diperuntukan lahan Kampung Tompek, kemudian **pada angka 4 gugatan Penggugat** juga mendalilkan bahwa ada penyerahan lahan oleh DT.Bandorajo kepada Bupati Pasaman seluas **450 Ha**, akan tetapi di dalam hal ini para Penggugat tidak menjelaskan dan tidakpula menguraikan dengan jelas apakah lahan seluas **450 Ha** yang dimaksudkan oleh para Penggugat tersebut berasal dari lahan seluas 780 Ha, atau sama dengan lahan dan masuk ke dalam lahan seluas

Halaman 23 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

780 Ha., hal tersebut tidak dijelaskan atau tidak di uraikan dengan jelas oleh para Penggugat.;

Sedangkan pada angka 5 gugatan para Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tingkat II Pasaman Nomor : 188.45/2506/BUP-PAS/1999 tanggal 1 Juni 1999 ada lagi penyerahan lahan kepada Bupati Pasaman sekarang Bupati Pasaman Barat seluas **430 Ha**, akan tetapi lagi-lagi para Penggugat juga tidak menjelaskan apakah lahan **430 Ha** dimaksud sama dengan lahan **450 Ha** atau setidaknya para Penggugat menjelaskan apakah kedua lahan tersebut ada hubungannya dengan yang telah diserahkan sebelumnya yaitu dengan lahan **780 Ha.**; Bahwa selanjutnya pada angka 6 gugatan para Penggugat juga pada pokoknya menyebutkan bahwa pada tahun 2003 di buat pula Surat Perjanjian Kerja Proyek nomor : 245 tanggal 26 September 2003 dan Surat Perubahan Perjanjian Kerjasama nomor: 246 tanggal 26 September 2003 yang di buat oleh para pihak dihadapan Notaris Hendri Final,SH dimana pembangunan dan pengelolaan kebun plasma kelapa sawit yang dilaksanakan dengan pola kemitraan terhadap lahan kelapa sawit **seluas 613 Ha.**;

Bahwa gugatan para Penggugat juga tidak menjelaskan dan juga tidak menguraikan dengan jelas apa hubungan hukum antara lahan seluas **613 Ha** tersebut dengan lahan yang telah disebutkan oleh para Penggugat sebelumnya, yaitu dengan lahan 780 Ha, dengan lahan **450 Ha**, dengan lahan **430 Ha**, serta dengan lahan **300 Ha**, bahkan yang lebih menimbulkan pertanyaan lagi, sebagaimana yang di sebutkan oleh para Penggugat bahwa walaupun berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat lahan milik Plasma para Penggugat seluas **430 Ha** akan tetapi para Penggugat menerima saja dan memaklumi pemberian lahan Plasmanya menjadi **300 Ha.**;

Maka dari uraian yang di sampaikan oleh para Penggugat diatas, jelas merupakan uraian yang membingungkan karena dalil-dalil gugatan yang demikian adalah dalil-dalil yang kacau dan tidak jelas, **maka sepatutnyalah gugatan para Penggugat haruslah di tolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat di terima.**;

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa apa hal-hal yang telah Tergugat I dan II kemukakan di dalam Eksepsi diatas mohon dianggap telah termasuk pada jawaban mengenai pokok perkara ini.;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah semua dalil-dalil Gugatan para Penggugat, kecuali ada hal-hal yang secara Tegas Tergugat I dan II akui kebenarannya didalam jawaban ini.;
3. Bahwa **tidak benar apa yang di sebutkan oleh para Penggugat di dalam gugatannya yang pada pokoknya** menyebutkan bahwa Penyerahan lahan berdasarkan Surat **tanggal 4 Agustus dan tanggal 28 November 1994 tidak di**

Halaman 24 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima oleh Bupati Pasaman dan kedua surat tersebut cacat hukum, di buat di bawah tangan dan tidak pernah berlaku sampai sekarang dan kedua surat tersebut juga tidak pernah menjadi acuan/Pedoman atau dasar Hukum bagi para Penggugat,Tergugat I,dan oleh turut tergugat dan selama ini para Penggugat tidak mengetahui adanya pemisahan lahan seluas 300 Ha yang dipisahkan menjadi Kebun Plasma seluas 100 Ha dan kebun inti seluas 100 Ha.; Bahwa penyerahan lahan seluas 300 Ha oleh M.DT Bandorajo kepada Tergugat I untuk di jadikan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan berdasarkan surat tanggal 4 Agustus dan 28 November 1994 adalah mendapat respon baik dari Bupati Pasaman, berlaku dan menjadi acuan/pedoman oleh kesepakatan-kesepakatan berikutnya karena:

- a. Surat tanggal 4 Agustus 1994 dan Surat tanggal 28 November 1994 merupakan dasar dari Penyerahan lahan seluas 300 Ha oleh pemilik lahan atau pemegang tanah ulayat M.DT Bandorajo kepada Tergugat I;
- b. Penyerahan lahan oleh M.DT Bandorajo tersebut bukanlah secara diam-diam, penyerahan tersebut di ketahui oleh tokoh-tokoh adat Desa Tompek (Petikan adat Tompek) seperti D.DT Bandaro, Nurlis KT.Rajo, S.Imam Marajo, diketahui Juga oleh Ketua KAN Kinali, Kepala Desa VI Koto Selatan, Camat Pasaman dan Kepala Perwakilan Pemerintahan Pasaman pada saat itu dan juga diketahui oleh dua orang ahli waris dari M.DT Bandorajo.;
- c. Bahwa ketentuan **pembagian kebun plasma tersebut adalah mengikuti ketentuan hukum adat dan Peraturan Pemerintah yang berlaku** (lihat angka 4 isi dari Surat kesepakatan tanggal 4 Agustus 1994), maka sejalan dengan itu dan sejalan juga dengan kebiasaan masyarakat adat minangkabau jika membuat suatu kesepakatan atau suatu perjanjian khususnya bagi ninik mamak atau bagi pemangku-pemangku adat **“ado babiliak gadang dan ado pulo nan babiliak Ketek”**, maka berdasarkan itu kesepakatan tanggal 4 Agustus 1994 dilanjutkan dengan kesepakatan tanggal 28 November 1994 (**nan babiliak ketek**) yang isinya menyebutkan lahan seluas 300 Ha dipisah 100 Ha diperuntukan untuk kebun plasma anak cucu kemenakan M.DT Bandorajo atau kelompok tani dan lahan seluas 100 Ha pengelolaan maupun pengolahanya sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan(PT.AMP) yang disebut dengan kebun inti.;
4. Bahwa **tidak benar** penyerahan lahan tanggal 4 Agustus 1994 dan tanggal 28 November 1994 **ada kekeliruan dan tidak di setujui oleh Bupati Pasaman**. Bahwa penyerahan lahan tanggal 4 Agustus dan tanggal 28 November 1994 bukanlah merupakan kekeliruan dan bukan pula tidak disetujui oleh Bupati Pasaman,

Halaman 25 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi di respon baik oleh Bupati Pasaman, sehingga menjadi pedoman dan menjadi acuan untuk perjanjian-perjanjian berikutnya karena adalah:

- Bahwa penyerahan lahan berdasarkan surat tanggal 4 Agustus dan tanggal 28 November 1994, mendapat respon baik dari Bupati Pasaman, sehingga Bupati Pasaman bersedia memfasilitasi penyerahan lahan lainnyayakni lahan yang berasal dari Desa Katiaganseluas **480 Ha**, sebagaimana yang disebutkan oleh surat **tanggal 24 Oktober 1997 tentang perjanjian kerjasama antara PT.AMP Plantation dengan KUD Damai Sejahtera dalam rangka pembangunan dan pengelolaan perkebunan sawit dengan pola kemiteraan di Kecamatan Kinaliyang di saksikan oleh Bupati Pasaman pada waktu itu Taufik Martha**, sehingga dengan surat ini lahan seluas **300 Hayang** berasal dari Desa VI Koto Selatan Kenagarian Kinali dan Desa Katiagan seluas **480 Ha (780 Ha)**, Pengelolaannya diserahkan kepada Tergugat I.;

5. Bahwa **tidak benar** apa yang disebutkan oleh para Penggugat di dalam gugatannya bahwa surat penyerahan lahan tanggal 4 Agustus dan tanggal 28 November 1994 tidak pernah menjadi pedoman dan tidak pernah pula menjadi acuan/pedoman atau dasar hukum bagi para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, maupun oleh turut Tergugat dan selama ini para Penggugat tidak mengetahui adanya pemisahan lahan 300 Ha, 100 Ha nya untuk plasma anak cucu kemenakan M.DT Bandorajo dan 100 Ha nya untuk kebun inti.

Bahwa surat penyerahan lahan tanggal 4 Agustus dan tanggal 28 November 1994, selama ini telah menjadi pedoman dan menjadi dasar hukum bagi para Penggugat dengan Tergugat I karena :

- a. Lahirnya perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat I dalam rangka pembangunan dan pengelolaan perkebunan sawit dengan pola kemiteraan di Kecamatan Kinali nomor : 218/AMP-DIR/PK-X/97/KUD tanggal 24 Oktober 1997 yang lahannya seluas 780 Ha, merupakan tindak lanjut dari penyerahan lahan tanggal 4 Agustus 1994, karena lahan yang menjadi objek perjanjian nomor : 218/AMP-DIR/PK-X/97/KUD tanggal 24 Oktober 1997 seluas 780 Ha, sebagiannya lahannya yakni seluas 300 Haberasal dari lahan Desa VI Koto Selatan yang menjadi objek perjanjian tanggal 4 Agustus 1994 dan lahan seluas 480 Ha berasal dari Desa Katiagan.;
- b. Bahwa tindak lanjut dari Perjanjian Nomor : 218/AMP-DIR/PK-X/97/KUD tanggal 24 Oktober 1997 sebagaimana yang dimaksudkan oleh huruf (c) diatas adalah dilanjutkan dengan **perjanjian kerjasama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan perkebunan serta pengolahan kelapa sawit antara PT.Bank Universal Tbk, dengan PT.AMP Plantantion serta dengan KUD Damai**

Halaman 26 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Sejahtera yang dilegalisasi oleh Notaris Arry Supratno dengan nomor : 5.995/L/XI/1997 tanggal 03 November 1997 dalam rangka perjanjian Kredit dengan memakai dana KKPA.;

- c. Bahwa berikutnya pada tanggal **26 September 2003** diadakan lagi perjanjian antara Penggugat I (KUD Damai Sejahtera) dengan Tergugat I (PT.AMP Plantantion) serta dengan turut Tergugat I sebagai Bank yang disebut sebagai Perjanjian Kerja Proyek nomor : 245 tanggal 26 September 2003 dan Surat Perubahan perjanjian Kerjasama nomor: 246 tanggal 26 September 2003 serta Surat Perubahan perjanjian fasilitas perbankan nomor : 247 tanggal 26 September 2003 yang dibuat di hadapan H.Hendri Final,SH Notaris di Padang, akan tetapi lahan yang di perjanjikan untuk mendapatkan dana pinjaman kredit anggota (KKPA) yang semula direncanakan untuk lahan seluas 780 Ha, ternyata hanya terealisasi seluas 613 Ha yang dibagi menjadi 300 Ha untuk lahan yang berasal dari Desa VI Koto Selatan dan sisanya 313 Ha untuk lahan yang berasal dari Desa Katiagan.;

Maka apa yang telah Tergugat I dan II uraikan diatas sebagaimana yang dimaksudkan oleh uraian angka 5.a, 5.b dan angka 5.c di atas, jelas telah membantah bahwa alasan dari para Penggugat yang menyebutkan bahwa surat perjanjian tanggal 4 dan surat perjanjian tanggal 28 November 1994, tidak di terima oleh Bupati Pasaman, cacat hukum, dan tidak pernah menjadi pedoman dan acuan oleh para pihak alasan dari para Penggugat yang demikian **haruslah di tolak karena alasan para Penggugat tersebut merupakan alasan yang dicari-cari dan bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya.;**

6. Bahwa **tidak benar** apa yang di sebutkan oleh para Penggugat di dalam gugatan yang menyebutkan bahwa **sebelumnya para Penggugat tidak mengetahui adanya pemisahan lahan plasma kampung Tompek yang semula seluas 300 Ha dipisahkan menjadi 100 Ha untuk Plasma dan 100 Ha untuk kebun inti.**

Bahwa alasan para Penggugat sebagaimana yang dimaksudkan oleh angka 6 diatas, jelas merupakan alasan yang tidak dapat diterima karena adalah :

- a. **Bahwa berita acara rapat kesepakatan antara PT.AMP Plantantion dengan Kelompok Tani (Koptan) Tompek yang berlokasi di Desa VI Koto Selatan, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat tentang biaya dan pengelolaan kebun plasma seluas 100 Ha tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh pengurus Kelompok Tani Plasma Tompek yaitu A.Nusir DT.Bandorajo sebagai Ketua, Jafrizal sekretaris dan Jasman sebagai bendahara dan di Pihak Tergugat I dihadiri oleh Jainuddin Sinaga, Feriyadi, Askha Putra, yang mana isi dari berita acara rapat tersebut diantaranya adalah :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plasma Dastra II Tompek seluas 100 Ha terletak satu hamparan dengan kebun inti AMP seluas 100 Ha.;
 - Pembangunan Plasma Dastra II Tompek seluas 100 Ha dan Kebun inti dibangun bersamaan dengan kebun inti 100 Ha.;
 - Sumber pembayaran hutang investasi pembangunan Plasma 100 Ha bersumber dari 50% hasil penjualan produksi TBS bersih.;
 - Bahwa sampai kesepakatan ini dibuat disepakati hasil produksi kebun Plasma 100 Ha ditambah 100 Ha di Potong 1/3.;
 - Hasil produksi plasma Tompek Tapian Kandis tetap mempedomani perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya secara proporsional yaitu 2/3 dari produksi kebun plasma + Kebun inti (300 Ha).;
 - Pemisahaan pengelolaan fisik kebun dan hasil produksi antara kebun inti dan kebun plasma dilakukan setelah 100% tanaman berproduksi (TM).;
- b. Surat Perjanjian Kesepakatan antara KUD Dastra Kinali dengan Kelompok Tani Tompek Plasma Tompek PT.AMP I dalam pola kemiteraan, yang mana kesepakatan tersebut diadakan pada hari Jumat tanggal 8-11-2013 di sepakati oleh Sutan Kamenan, Azmi, Elpiya Yanti.Spd (selaku pengurus KUD Dastra kinali) A.Nusir Dt Bandorajo,Japrizal, Jasman Bertindak selaku (Pengurus kelompok tani plasma II tompek) yang isinya pada Pasal 2 ayat (4) dasar hukum dari Perjanjian ini, adalah **Surat penyerahan lahan tanggal 4 Agustus 1994 dan Surat nomor : 200/AMP-DIR/PK-XI/94 tanggal 28 November 1994.**;
- c. Bahwa Legalisasi oleh Aswita Fitri Yenni, SH.Mkn Notaris di Lubuk Basung terhadap Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.AMP Plantantion dengan KUD Damai Sejahtera nomor: 35/L/IV/2014 tanggal 29 April 2014 tentang perjanjian /kesepakatan bersama antara PT.AMP Plantantion dengan KUD Damai Sejahtera perihal penyelesaian hutang piutang sehubungan dengan investasi pembangunan kebun plasma berikut dengan pembayaran hasil TBS Plasma Tompek 100 Ha mulai dari awal masa Pembangunan sampai dengan 31 Maret 2014, didalam perjanjian ini sebagai **pihak Pertama** (PT.AMP) ditandatangani oleh Jainuddin Sinaga, Feriyadi, Revi Muhardi, sedangkan **pihak kedua** (KUD Dastra) di tandatangi oleh Sutan Kamenan (dalam hal ini sebagai Penggugat 1), Azmi,Elpiya Yanti, dan diketahui oleh Kelompok tani Tompek yang ditandatangani oleh,A.Nusir Dt.Bandorajo, Japrizal (dalam hal ini sebagai Penggugat II) Darwis Angku Marajo.;
- d. **Dasar Hukum** dari perjanjian sebagaimana yang di maksudkan oleh huruf (C) diatas, ada beberapa Poin diantaranya yaitu : **1. Surat Perjanjian penyerahan lahan tanggal 4 Agustus 1994, 2. Surat Perjanjian Penyerahan lahan tanggal**

Halaman 28 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 November 1994, 3. Mou antara PT.AMP dengan KUD damai Sejahtera nomor: 218/AMP-DIR /PK-X/97 tanggal 24 Oktober 1997.;

- e. Bahwa poin terakhir dari kesepakatan Penyelesaian hutang piutang sebagaimana yang di maksudkan oleh huruf (C) diatas adalah menyebutkan bahwa : KUD Damai Sejahtera menyatakan menerima, sepakat dan setuju bahwa seluruh tuntutan yang timbul terkait dengan Pengambilan kelebihan Pemotongan hasil TBS Plasma Tompek 100 Ha oleh PT.AMP Plantantion ke **Petani Plasma Tompek melalui rekening KUD Damai sejahtera sepenuhnya menjadi Tanggung Jawab KUD Damai Sejahtera dan Oleh karena itu PT.AMP Plantantion secara Hukum Terlepas dari segala Tuntutan.;**

Maka dari fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e diatas adalah merupakan fakta, bahwa apa yang disebutkan oleh para Penggugat di dalam gugatannya bahwa **para Penggugat tidak mengetahui adanya pemisahan lahan 300 Ha tersebut sebagaimana**, sehingga alasan-alasan dari para Penggugat tersebut haruslah di **tolak atau sekurang-kurangnya tidak di terima.;**

7. Bahwa lahan seluas 450 Ha yang diserahkan oleh M.DT Bandorajo kepada Bupati Pasaman H. Taufik Martha pada tanggal 2 Januari 1998 bukan merupakan realisasi atau bukan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama **dalam rangka pembangunan pengelolaan perkebunan kelapa sawit antara Penggugat 1, dengan Tergugat 1 dan dengan turut Tergugat 1 tanggal 3 November 1997 luas lahannya 780 Ha**, karena lahan seluas 780 Ha dimaksud berasal dari penyerahan lahan tanggal 4 Agustus 1994 desa VI Koto Selatan (300 Ha) dan penyerahan lahan tanggal 24 Agustus 1995 yang berasal dari Desa Katiagan (480 Ha);

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas (pada angka 7) Bahwa lahan seluas 780 Ha bukanlah merupakan realisasi atau tindak lanjut dari lahan seluas 450 Ha sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya.;

Bahwa lahan seluas 450 Ha yang dimaksud oleh surat Penyerahan tanggal 2 Januari 1998 juga tidak sama dengan lahan 300 Ha (berdasarkan surat Penyerahan tanggal 4 Agustus 1994) karena lahan 300 Ha tersebut pada tahun 1994 telah dikerjakan dengan memakai dana Talangan dan pada tahun 1997 di lanjutkan dengan memakai dana KKPA. sedangkan lahan seluas 450 Ha sebagaimana yang dimaksudkan oleh para Penggugat tidak pernah diolah atau tidak pernah dikerjakan menjadi kebun kelapa sawit dan tidak tau dimana keberadaanya.;

Bahwa lahan seluas 450 Ha sebagaimana tersebut diatas karena realisasi luasnya tidak ditemukan di lapangan, maka dengan dasar tidak ditemukan realisasinya, maka Bupati Pasaman Mengeluarkan Surat keputusan nomor : 188.45/2506/BUP-PAS/1999 tanggal 1 Juni 1999 tentang penunjukan pemakaian tanah Negara yang

Halaman 29 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di desa VI Koto Selatan yang semula luasnya 450 Ha menjadi 430 Ha, sedangkan lahan seluas 450 Ha yang menjadi 430 Ha tersebut tidak pernah dikerjakan menjadi kebun kelapa sawit dan tidak tahu pula keberadaannya.;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka apa yang disebutkan oleh para Penggugat di dalam Gugatannya, yaitu meskipun sesuai dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman nomor: 188.45/2506/BUP-PAS/1999 tanggal 1 Juni 1999 hak Penggugat II seluas 430 Ha, maka Penggugat II dapat memaklumi dan menerima pemberian plasma seluas 300 Ha.;

Bahwa alasan dari Penggugat II yang demikian (dapat menerima saja Pemberian lahan seluas 300 Ha) adalah merupakan alasan yang salah dan keliru, karena lahan seluas 450 Ha yang karena realisasi luasnya tidak ditemukan dilapangan kemudian menjadi luas 430 Ha tersebut tidaklah sama dan berbeda dengan lahan 300 Ha.;

8. Bahwa **tidak benar** apa yang disebutkan oleh para Penggugat di dalam Posita gugatannya yang menyebutkan **bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) karena telah melakukan pemotongan 1/3 dari hasil netto TBS** dari lahan Plasma seluas 300 Ha milik Kelompok tani Tompek.

Bahwa pemotongan 1/3 dari hasil netto TBS lahan seluas 300 Ha yang Tergugat I lakukan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena adalah :

Bahwa pemotongan yang Tergugat I lakukan sebagaimana yang di maksudkan oleh para Penggugat adalah berdasarkan surat kesepakatan penyerahan lahan tanggal 4 Agustus dan tanggal 28 November 1994, karena di dalam kesepakatan tersebut (surat tanggal 4 Agustus dan 28 November 1994) telah disepakati oleh pemilik lahan M.Dt Bandorajo bahwa lahan seluas 300 Ha untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemiteraan dengan perincian bahwa lahan seluas 100 Ha di peruntukan untuk kebun plasma Tompek dan sisanya lahan seluas 100 Ha pengelolaan dan pengolahanya sepenuhnya diserahkan kepada Tergugat I yang disebut kebun inti. ;

Bahwa M.Dt Bandorajo bertindak sebagaimana yang di maksudkan oleh surat kesepakatan tanggal 4 Agustus dan surat tanggal 28 November 1994 bukanlah atas nama pribadi akan tetapi bertindak atas nama ninik mamak untuk cucu dan Kemenakannya, dan penyerahan lahan tersebut juga di ketahui tokoh-tokoh adat Desa Tompek (Petikan adat Tompek) seperti D.DT Bandaro, Nurlis KT.Rajo, S. Imam Marajo, diketahui Juga oleh Ketua KAN Kinali, Kepala Desa VI Koto Selatan, Camat Pasaman dan Kepala Perwakilan Pemerintahan Pasaman pada saat itu dan juga diketahui oleh dua orang ahli waris dari M.DT Bandorajo.;

Bahwa waktu penyerahan lahan tahun 1994 tersebut, para Penggugat belumah sebagai pengurus KUD dan belum juga sebagai anggota kelompok tani, bahkan ada

Halaman 30 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat pada tahun 1994 tersebut masih berumur 15 tahun, akan tetapi sekarang para Penggugat bersikap seolah-olah sebagai orang yang paling berhak untuk tidak setuju terhadap perjanjian-perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh M.DT Bandorajo dan juga bersikap seolah-olah sebagai orang yang paling berhak untuk tidak setuju terhadap perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh pendahulunya sebelumnya (dalam hal Pengurus KUD sebelumnya).;

Bahwa jika menurut para Penggugat M.DT Bandorajo ada melakukan kesalahan **sepanjang adat** atau melakukan kesalahan **terhadap sako dan Pusako** atau telah melanggar ketentuan yang telah ada maka seharusnya para Penggugat tidak menyalahkan Tergugat I sebagai bapak angkat, bila menurut para Penggugat M. DT Bandorajo ada melakukan kesalahan selaku Ninik Mamak dalam Kampungmaka terhadap hal itu, seharusnya cucu Kemenakan DT.Bandorajo melakukan Gugatan kepada DT.Bandorajo untuk menguji benar atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh DT Bandorajo tersebut, bukan menyalahkan Tergugat I sebagai bapak angkat, seharusnya para Penggugat bersyukur dan berterima kasih dengan adanya perkebunan pola kemiteraan di lahan M.DT Bandorajo, karena bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anak cucu DT. Bandorajo dan juga masyarakat sekitarnya.;

9. Bahwa justru sebaliknya para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena para Penggugat telah melanggar perjanjian-perjanjian yang telah disepakati sebelumnya seperti telah melanggar **Pasal 4 ayat (3) perjanjian tanggal 28 November 1994, melanggar Pasal 2 ayat (3) perjanjian tanggal 24 Oktober 1997 serta melanggar Pasal 5 ayat (2) huruf "J" Perjanjian tanggal 3 November 1997**, yang isinya menyebutkan bahwa **"para Penggugat (Koperasi dan anggota Koperasi) wajib menjual hasil panen TBS (tandan Buah segar) kepada Tergugat I dan tidak boleh mengalihkan penjualan tersebut kepada pihak lain**, bahkan **Pasal 2 ayat (3) perjanjian tanggal 24 Oktober 1997** menyebutkan bahwa **"Pihak kedua (KUD dastra) wajib menjual dan pihak Pertama (PT.AMP) wajib membeli tandan buah segar (TBS) produksi kebun plasma milik anggota koperasi untuk jangka waktu sampai dengan kebun plasma tersebut tidak dapat berproduksi lagi dan berdasarkan keputusan instansi yang berwenang, apabila anggota koperasi menjual TBS kepada pihak lain diluar bapak angkat maka pihak pertama berhak mengalihkan areal kebun Plasma atas nama anggota koperasi yang bersangkutan kepada pihak lain dengan sepengetahuan pihak kedua dan atau Bank Penyandangan dana serta mendapat pengesahan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Pasaman."**;

Halaman 31 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semenjak bulan Mei tahun 2015 sampai sekarang para Penggugat telah begitu saja mengalihkan penjualan TBS terhadap lahan Plasma seluas 100 Ha dan lahan kebun inti 100 Ha, kepada pihak lain selain bapak angkat dan terhadap sikap para Penggugat tersebut Tergugat I telah melaporkan Penggugat I kepada Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) di Padang dan hal tersebut sampai saat ini Pidananya sedang diproses.;

10. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk meminta ganti kerugian immaterial kepada Tergugat I dan tidak mempunyai kewenangan pula untuk meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*), terhadap harta kekayaan Tergugat I karena para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang hal itu.;
 11. Bahwa para Penggugat juga tidak mempunyai kewenangan meminta kepada Majelis Hakim agar majelis yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya dan menyatakan bahwa lahan perkebunan seluas 300 Ha adalah merupakan milik perkebunan Plasma Tompek (milik Penggugat II) karena dasar pengelolaan dan dasar pengolahan terhadap lahan seluas 100 Ha tersebut oleh Tergugat I mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas.;
 12. Bahwa permintaan para Penggugat pada petitum angka 3 didalam gugatannya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa kedua surat perjanjian tanggal 4 Agustus 1994 dan surat perjanjian kerjasama kemiteraan tanggal 28 November 1994 nomor: 200/AMP-DIR/PK-XI/94, NO.01/Koptan Tompek/II/94 adalah cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum, serta tidak menjadi acuan/Pedoman atau dasar hukum bagi para Penggugat dengan tergugat I, dengan tergugat II dan dengan para turut Tergugat untuk melakukan kerjasama dalam pembangunan dan pengelolaan kebun plasma Penggugat II yang mempergunakan fasilitas kredit koperasi primer anggota (KKPA).;
- Bahwa permintaan para Penggugat yang demikian **haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima** karena **dasar dari Gugatan para Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum bukan merupakan gugatan wanprestasi (ingkar janji)**, apalagi surat perjanjian tanggal 4 Agustus dan tanggal 28 November 1994 merupakan dasar hukum bagi surat perjanjian-perjanjian lainnya dalam mengelola perkebunan pola kemitraan antara Penggugat I dengan tergugat I dan juga dengan turut Tergugat I.;
13. Bahwa apa yang di minta oleh para Penggugat di dalam gugatannya pada petitum angka 4 dan petitum angka 5 yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim bahwa menyatakan **sah dan berlaku** atau **mempunyai kekuatan hukum** surat pernyataan kesepakatan ninik mamak atau penghulu adat pemegang tanah ulayat

Halaman 32 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah kampung Tompek, Desa Tapian Kandis, Kenagarian Selaras Air Kecamatan Palembayan, Kabupaten Dati II Agam tentang Penyerahan tanah Ulayat kampung Tompek Kenagarian Selaras Air yang berada di Wilayah Desa VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, kabupaten Dati II Pasaman untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT.AMP Plantation melalui pola kemiteraan tanggal 02/01/1998, yang dibuat antara M.DT Bandorajo(Ninik Mamak kampung Tompek) dengan Haji Taufik Martha Pejabat Bupati TK II Pasaman dimana sekarang wilayah kabupaten II pasaman dimaksud telah menjadi wilayah Pasaman Barat dan menyatakan sah dan berlaku atau mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK II Pasaman Nomor ;188.45/2506/BUP-PAS/1999 tanggal 1 Juni 1999 tentang Penunjukan Pemakaian tanah Negara yang terletak di Desa VI Koto selatan Kecamatan Kinali, kabupaten Pasaman untuk Petani Peserta Plasma PT.AMP Plantation dimana sekarang telah menjadi wilayah kabupaten Pasaman Barat.;

Bahwa permintaan dari para Penggugat yang demikian haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat di terima karena dasar dari Gugatan para Penggugat adalah merupakan Gugatan perbuatan melawan hukum bukan merupakan gugatan wanprestasi.;

14. Bahwa apa yang di minta oleh para Penggugat di dalam gugatannya pada Petitum angka 6 dan Petitum angka 7 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim bahwa agar menyatakan **sah dan berlaku atau mempunyai kekuatan hukum** surat-surat perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan perkebunan plasma kelapa sawit yang di buat antara Penggugat 1 dengan Tergugat 1 dan turut Tergugat 1 dan segala perubahanya atas lahan perkebunan plasma yang terletak atau berlokasi di kampung Tompek Desa VI Koto Selatan Kecamatan Kinali, Kabupaten Dati II Pasaman,sekarang Kabupaten Pasaman Barat, baik yang di buat melalui atau di hadapan Notaris Arry Supratno, SH di Padang maupun yang dibuat melalui atau dihadapan Notaris H.Hendri Final,SH di Padang.;

Bahwa permintaan para Penggugat sebagaimana yang di maksudkan oleh angka 13 diatas haruslah ditolak atau sekurang-kurang tidak dapat diterima karena dasar dari gugatan para Penggugat bukanlah merupakan gugatan wanprestasi melainkan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum.;

15. Bahwa apa yang di sebutkan oleh para Penggugat di dalam Gugatannya pada **Petitum angka 9 dan angka 10 haruslah di tolak karena** Tergugat 1 melakukan pemotongan 1/3 dari hasil penjualan Netto TBS terhadap lahan seluas 300 Ha tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum karena lahan seluas 100 Ha dari 300 Ha tersebut pengelolaan dan pengolahannya sepenuhnya diserahkan kepada

Halaman 33 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 adalah sah dan kuat karena telah sesuai dengan surat kesepakatan tanggal 4 Agustus 1994 dan tanggal 28 November 1994.;

16. Bahwa permintaan para Penggugat pada Petitum angka **11** yang meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan sikap dan perbuatan para Penggugat yang mengalihkan penjualan hasil panen TBS dari areal seluas 300 Ha sejak bulan Mei 2015 s/d sampai sekarang ini kepada perusahaan lain/pabrik lain adalah **sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.**;

Bahwa permintaan dari para Penggugat yang demikian sebagaimana yang dimaksudkan oleh angka 15 diatas haruslah ditolak karena justru para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) karena telah memanen hasil TBS terhadap lahan seluas 100 Ha yang disebut kebun inti tanpa sepengetahuan dan seizin dari Tergugat I.;

Bahwa para Penggugat juga telah melakukan wanprestasi karena telah melanggar kesepakatan sebelumnya karena seharusnya para Penggugat wajib menjual hasil TBS lahan seluas 100 Ha kepada Tergugat I sebagai bapak angkat, akan tetapi sesuai dengan pengkuan para Penggugat pada Petitum angka 11 bahwa para Penggugat telah menjual hasil panen TBS terhadap lahan seluas 300 Ha kepada orang lain selain Tergugat I.;

17. Bahwa apa yang diminta oleh para Penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Petitum angka 12 agar Tergugat I membayar kerugian yang dialami para Penggugat kerugian materil sebesar Rp.14.745.595.326,55,- (Empat belas Milyar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam lima puluh lima rupiah).Kerugian immateril sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) yang mana kerugian materil dan immaterial ini harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Tergugat I setelah putusan Pengadilan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsd*) dan apabila Tergugat I ingkar menjalankan putusan, maka Pengadilan dapat melelang harta Tergugat I berupa pabrik Pengolahan kelapa sawit yang terletak di desa Tapian Kandis atau melelang benda bergerak atau aset lainnya yang di miliki oleh Tergugat I seharga kerugian yang telah para Penggugat tersebut, dimana Pelelangannya dilaksanakan atas permohonan para Penggugat kepada ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang.;

Bahwa permintaan para Penggugat yang demikian sebagaimana yang dimaksudkan oleh angka 16 diatas haruslah ditolak, karena justru Tergugat I lah yang dirugikan oleh para Penggugat karena para Penggugat telah memanen hasil TBS terhadap lahan seluas 100 Ha tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Tergugat I dan para

Halaman 34 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah mengalihkan penjualan hasil TBS terhadap lahan seluas 200 Ha kepada pihak lain selain kepada Tergugat I;

18. Bahwa petitum gugatan para Penggugat angka 13 **haruslah ditolak** karena para Penggugat tidak mempunyai kewenangan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Tergugat I dihukum membayar denda (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- setiap hari keterlambatannya untuk menjalani putusan perkara ini.;
19. Bahwa begitu juga terhadap petitum angka 14 gugatan para Penggugat **harus juga ditolak** karena permintaan para Penggugat agar Majelis Hakim dalam perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan/aset Tergugat I tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.;
20. Bahwa petitum gugatan para Penggugat pada angka 15 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat 1 atau turut Tergugat menyatakan Banding, Verzet, atau Kasasi (*Uit Voorbaar bij voorraad*) **haruslah ditolak.;**
21. Bahwa petitum gugatan para Penggugat angka 16 dan angka 17 yang menyatakan agar Tergugat I dan turut Tergugat untuk tunduk dan patuh menjalani putusan dan menghukum Tergugat I dan II membayar seluruh angkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.;
22. Bahwa permintaan para Penggugat sebagaimana yang dimasukkan pada angka 20 diatas **haruslah ditolak** karena permintaan para Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.;

Maka dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas sudah cukup jelas bahwa formalitas gugatan para Penggugat salah dan keliru diantaranya gugatan para Penggugat kurang pihak, mencampurkan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum, subjek yang tumpang tindih, serta uraian gugatan yang tidak jelas dan kabur sedangkan dalil gugatan Penggugat terbukti bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya, **maka dari itu wajar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar memutus perkara ini dengan menolak gugatan penggugat seluruhnya atau sekurang-kurangnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II juga memberikan jawaban tertanggal 28 Januari 2016 pada persidangan tanggal 28 Januari 2016 pada pokoknya sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat II setelah membaca Gugatan Para Penggugat tertanggal 2 November 2015 dengan Cermat, teliti dan seksama maka Turut tergugat II akan menanggapi Gugatan Penggugat sepanjang ada kaitannya dengan Turut tergugat II untuk

Halaman 35 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perkenankanlah Turut Tergugat II menyampaikan jawaban atas gugatan dari Penggugat Sutan Kamenan, Dkk dalam perkara Perdata Nomor 21/PDT.G/2015/PN.PSB sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Daerah kabupaten. Pasaman Barat selaku Turut tergugat II dalam Perkara a Quo kedudukannya merupakan representasi dari Kabupaten Induk Pasaman karena Kabupaten Pasaman Barat merupakan. Daerah Pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.;
2. Bahwa Gugatan penggugat terkait dengan Gugatan Perdata terhadap pelaksanaan Plasma **Kelompok Tani Tompek Plasma H Tompek yang terletak di Desa VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat semasa masih dalam Kabupaten Pasaman.;**
3. Bahwa terkait dengan penjelasan Penggugat dalam gugatannya yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Pasaman menerima Penyerahan "Tanah Ulayat" mana saat itu diserahkan oleh **M. DT. BANDORAJO** kepada **H. TAUFIK MARTHA** selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah RI/mewakili Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat (**sebagai Pihak Kedua**), dimana **Tanah Ulayat Dt. Bandorajo** yang diserahkan adalah **seluas ± 450 Ha** yang terletak/berada di Tompek Desa VI Koto Selatan, Kec. Kinali Kab. Dati II Pasaman (sekarang Kab. Pasaman Barat), dengan batas-batas sepadannya adalah sbb :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ulayat Dt. Bandorajo;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Batang Masang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ulayat Dt. Bandorajo;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat Dt. Bandorajo;Yang mana Penyerahan Tanah Ulayat Kampung Tompek seluas 450 Ha oleh M. DT. BANDORAJO kepada Bupati Pasaman (sekarang Bupati Pasaman Barat) berdasarkan Surat Penyerahan Tgl. 02 Januari 1998 tersebut diketahui pula oleh Petikan/Perangkat Adat Tompek yaitu 1. D. Dt. Bandaro, 2. Nurlis Dt. Kayo dan 3. S. Imam Marajo, serta **diketahui pula oleh Ahli Waris Kaum yaitu : 1. Darwis, 2. Darmawi**, yakni dengan ikutnya mereka menyetujui dengan bertanda tangan dalam Surat Penyerahan lahan (Tanah Ulayat) Kampung Tompek tersebut;
4. Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya menjelaskan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman setelah menerima penyerahan lahan tersebut menindaklanjutinya dengan menerbitkan keputusan Bupati sebagaimana ditegaskan dalam **SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASAMAN Nomor:**

Halaman 36 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/2506/BUP-PAS/1999 Tgl. 1 Juni 1999 tentang : Penunjukan Pemakaian Tanah Negara yang terletak di Desa VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman untuk 215 KK Petani;

5. Bahwa menurut Turut tergugat II tindakan Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman tersebut menerima Penyerahan serta menerbitkan Surat Keputusan Bupati telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam pelaksanaan pola kemitraan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku pada masa.;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan dan perundangan yang berlaku pemerintah daerah juga berwenang melakukan melakukan Pembinaan serta memfasilitasi penyelesaian konflik dalam pelaksanaan pola kemitraan yang diajukan kepada Pemerintah daerah.;
7. Bahwa Pelaksanaan pola kemitraan yang dilaksanakan antara Para penggugat dan Tergugat I hendaknya mengacu kepada ketentuan Perundangan yang berlaku pada Masa itu serta disesuaikan dengan Ketentuan yang berlaku pada masa sekarang artinya perlu juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pola kemitraan yang telah dilaksanakan tersebut.;
8. Bahwa Turut tergugat II tidak akan menanggapi Gugatan Penggugat yang tidak ada kaitanya dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II tersebut Pengugat telah mengajukan Replik tertanggal 04 Februari 2016 yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 04 Februari 2016, demikian pula selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Februari 2016 yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 11 Februari 2016, Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan pada tanggal 11 Februari 2016 yang pada pokoknya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan merujuk Berita acara selengkapny mengenai Replik dan Duplik dimaksud telah dianggap tercantum dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat/ Akta Perubahan Anggaran Dasar KUD Dastra tahun 2009, yang selanjutnya diberi tanda P – 1.A;
2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM R.I. Nomor: 078/PAD/III.19/KPUSP/1-2009 tanggal 29 Januari 2009, yang selanjutnya diberi tanda P – 1.B;
3. Foto copy Surat Notulen Rapat Anggota Tahunan KUD Dastra tahun buku 2012, yang selanjutnya diberi tanda P – 1.C;

Halaman 37 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Tompek Plasma Dt. Bando Rajo Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Tahun 2012, yang selanjutnya diberi tanda P – 2.A;
5. Foto copy surat Notulen Hasil Pertemuan “Rapat Luar Biasa bagi Anggota” Kelompok Tani Plasma II Tompek tanggal 6 Maret 2016 yang selanjutnya diberi tanda P – 2.B;
6. Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 4 Agustus 1994, yang selanjutnya diberi tanda P – 3;
7. Foto copy Surat Perjanjian tanggal 28 Nopember 1994 No. 200/AMP-DIR/PK-XI/94.No.01/Koptan Tompek/XI/94, yang selanjutnya diberi tanda P – 4;
8. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Oktober 1997 antara PT. AMP Plantation dengan KUD Dastra, yang selanjutnya diberi tanda P – 5;
9. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 3 Nopember 1997 antara PT. Bank Universal, Tbk, PT. AMP Plantation dengan KUD Dastra, yang selanjutnya diberi tanda P – 6;
10. Foto Copy Surat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 3 Nopember 1997 No. 1, yang selanjutnya diberi tanda P – 7;
11. Foto Copy surat kesepakatan Ninik Mamak Kenagarian Salareh Aia tanggal 2 Januari 1998, yang selanjutnya diberi tanda P – 8;
12. Foto copy Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/2506/BUP-PAS/1999, yang selanjutnya diberi tanda P – 9;
13. Foto copy Surat Perjanjian Proyek Nomor: 245, tanggal 26 September 2003, yang selanjutnya diberi tanda P – 10;
14. Foto copy Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 246, tanggal 26 September 2003, yang selanjutnya diberi tanda P – 11;
15. Foto copy Surat Perubahan Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor: 247, tanggal 26 September 2003, yang selanjutnya diberi tanda P – 12;
16. Foto copy Surat Laporan Hasil Audit Independen dari Kantor Akuntan Publik Ekamasni, Bustaman & Rekan, yang selanjutnya diberi tanda P – 13;
17. Foto copy Surat mohon penjelasan tentang kebun plasma dari Ninik Mamak kaum yang Dipertuan Kinali dan Kaum Datuk Itam Putih tanggal 14 September 2013, yang selanjutnya diberi tanda P – 14;
18. Foto copy Surat pengaduan kepada Kapolres Agam tanggal 28 Maret 2014 oleh Ketua KUD Dastra, yang selanjutnya diberi tanda P – 15;
19. Foto copy Surat Pembekuan sementara Hasil TBS Plasma Tompek KUD Dastra tanggal 3 juli 2014, yang selanjutnya diberi tanda P – 16;
20. Foto copy Surat perihal plasma Dastra lokasi Tompek seberang, tanggal 27 juli 2014, yang selanjutnya diberi tanda P – 17;

Halaman 38 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 27 Juli 2014, yang selanjutnya diberi tanda P – 18;
22. Foto copy Surat rekening penampung penjualan TBS Plasma Tompek 100 Ha tanggal 6 Agustus 2014, yang selanjutnya diberi tanda P – 19;
23. Foto copy Surat Pengurus Kelompok Tani Tompek Plasma II Tompek tanggal 24 Nopember 2014, yang selanjutnya diberi tanda P – 20;
24. Foto copy Surat Pengurus KUD Dastra tanggal 2 Desember 2014, yang selanjutnya diberi tanda P – 21;
25. Foto copy Surat dari PT. AMP Plantation tanggal 16 Januari 2015, yang selanjutnya diberi tanda P – 22;
26. Foto copy Surat Pengurus KUD Dastra tanggal 5 Februari 2015, yang selanjutnya diberi tanda P – 23;
27. Foto copy Surat dari PT. AMP Plantation tanggal 12 Februari 2015, yang selanjutnya diberi tanda P – 24;
28. Foto copy surat Pengurus KUD Dastra tanggal 10 Maret 2015, yang selanjutnya diberi tanda P – 25;
29. Foto copy Surat Pengurus Kelompok Tani Tompek Plasma II Tompek tanggal 1 April 2015, yang selanjutnya diberi tanda P – 26;
30. Foto copy Surat Somasi dari Pengurus KUD Dastra dan Pengurus Kelompok Tani Tompek tanggal 27 April 2015, yang selanjutnya diberi tanda P – 27;
31. Foto copy Surat Perjanjian Pengalihan Hak (Cessie) Taguhan tanggal 3 Nopember 1997 No: 2, yang selanjutnya diberi tanda P – 28;
32. Foto copy Surat Perjanjian Jaminan Perusahaan tanggal 3 Nopember 1997 No: 3, yang selanjutnya diberi tanda P – 29;
33. Foto copy Surat Pemberitahuan Penghulu Nan Balimo Rajo Tapian Kandih, Rajo Nan Balimo Koto Gadang Tompek Tapian Kandih, yang selanjutnya diberi tanda P – 30;
34. Foto copy Surat Ninik Mamak Imam, Khatib, Urang Tuo Adat Salapan Baleh Koto Gadang, Tapian Kandih Panghulu Nan Balimo Rajo Tapian Kandih Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, tertanggal 12 September 2014, yang selanjutnya diberi tanda P – 31;
35. Foto copy dari Surat Kerapatan Adat Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, Nomor: 02/kan.s.a/ix-2014, tertanggal 17 September 2014, yang selanjutnya diberi tanda P – 32;
36. Foto copy Surat Kesepakatan Ninik Mamak Lapan Baleh Koto Gadang Tapian Kandih tentang pengangkatan Dt. Bando Rajo Sepanjang Adat Nan Balaku Adat Salingka Nagari Untuk Kampung Tompek, tertanggal 4 Juni 2015, yang selanjutnya diberi tanda P – 33;

Halaman 39 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto copy Surat Pemberitahuan kepada Ketua LKAAM Kecamatan Palembayan oleh Ninik Mamak Nan Salapan Baleh Koto Gadang Tompek Tapian Kandih, tertanggal 24 Juni 2015, yang selanjutnya diberi tanda P – 34;
38. Foto copy surat dari Ahmad Nusir Dt. Bandorajo tertanggal 03 Nopember 2014, yang selanjutnya diberi tanda P – 35;
39. Foto copy Surat Keputusan Bupati Agam No. 127 Tahun 2015 tanggal 28 Maret 2015 tentang Pemberhentian Anggota Badan Peusyawaratan Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Masa Jabatan 2013-2019 atas nama Sdr. Ahmad Nusir, yang selanjutnya diberi tanda P – 36;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai (kecuali bukti surat tertanda P – 2.A, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, P – 8, P – 9, P – 13, P – 14, P – 15, P – 16, P – 17, P – 19, P – 20, P – 21, P – 22, P – 23, P – 27, P – 30, P – 34, P – 35, P – 36 tidak ada aslinya) dan telah pula diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Syahrیمان, Zamri, Ria Kudu, dan Sudimar yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. SYAHRIMAN.

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat di Kinali pada tahun 1991 sampai dengan 1996, yaitu sebagai Camat Perwakilan Kecamatan Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian PT. AMP Plantation dengan M. Dt Bandorajo atas tanah ulayat Dt Bandorajo pada tahun 1994 untuk dijadikan kebun plasma seluas ± 300 (tiga ratus) Ha;
- Bahwa pada saat itu tanah tersebut masuk kedalam kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman;
- Bahwa bukti P – 3 saksi mengetahuinya dan saksi menandatangani sebagai Camat Perwakilan Pasaman;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P – 3 yang aslinya, pada saat saksi menandaangannya dan yang mengantarkannya adalah M. Dt Bandorajo didampingi oleh Zahrul Bahri Yang Dipertuan selaku Ketua KAN Kinali;
- Bahwa Zahrul Bahri ikut menandatangani Bukti P – 3 selaku Ketua KAN Kinali;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani P – 3, Direktur PT. AMP belum menandatanganiinya;
- BAHwa isi perjanjian dari bukti surat P – 3 adalah PT. AMP bersedia membangun kebun plasma untuk cucu kemenakan dari Dt. Bandorajo pada tanah ulayat seluas 300 Ha;

Halaman 40 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah seluas 300 Ha tersebut terletak di Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara dan Barat berbatas dengan tanah ulayat Dt. Bandorajo;
Selatan dan Timur berbatas dengan Batang Masang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah seluas 300 Ha tersebut tidak ada diperuntukkan untuk kebun inti;
- Bahwa yang dimaksud dengan kebun plasma adalah kebun yang dibangun oleh perusahaan yang kepemilikannya diberikan kepada masyarakat dan dananya berasal dari kredit bank sedangkan kebun inti adalah kebun milik perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kelanjutan kebun plasma dari cucu kemenakan Dt. Bandrajo sudah memiliki kebun plasma akan tetapi saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah ke kebun plasma dan saksi melihat sudah ada perkampungan disana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kelompok Tani Tompek tidak berbadan hukum, maka untuk penerimaan hasil kebun plasma tersebut di bayar melalui KUD Dastra;
- Bahwa hubungan dengan PT. AMP adalah PT. AMP selaku bapak angkat yang membangun kebun plasma;
- Bahwa perjanjian kerjasama antara PT. AMP dan kelompok tani Tompek di buat secara tertulis namun saksi tidak mengetahui bentuknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kebun plasma tersebut sudah berproduksi atau belum;
- Bahwa peruntukan tanah dari lahan 300 Ha adalah untuk kebun plasma saja dan sekarang saksi tidak mengetahui peruntukannya;
- Bahwa batas alam terhadap tanah ulayat seluas 300 Ha tersebut adalah Batang Masang;
- Bahwa sepengetahuan saksi secara adat dan hukum yang berada di Plasma itu adakah Cucu Kemenakan dari Dt. Bandorajo baik yang kontan maupun yang malakok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan hukum antara Kelompok Tani Tompek dengan KUD Dastra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Kelompok Tani Tompek dan KUD Dastra menggugat PT. AMP;
- Bahwa lokasi lahan Plasma itu sampai saat ini masih masuk kedalam wilayah VI Koto Selatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 41 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas bapak angkat adalah membangun kebun, pemeliharaan kebun dan mencari dana dalam membangun kebun, sedangkan anak angkat bertugas menjual hasil kebun kepada bapak angkat;
- Bahwa yang memberikan kredit KKPA adalah Bank Permata sejak tahun 1994;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pembayaran pengembalian kredit KKPA;
- Bahwa saksi mendengar dari pengurus KUD Dastra bahwa Kedit KKPA sudah lunas pada akhir tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila kredit KKPA sudah lunas anak angkat boleh-boleh saja menjual hasil TBS ke pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini TBS masih dijual kepada PT. AMP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perjanjian tanggal 28 Nopember 1994 (Bukti P – 4);
- Bahwa dalam hal pengelolaan tanah ulayat harus diketahui oleh Pemerintah;
- Bahwa alasan pemerintah harus mengetahui karena sebelum tahun 1998 setiap transaksi atas tanah harus diketahui camat selaku PPAT tetapi setelah 1998 tidak lagi;
- Bahwa pada saat itu harus diketahui oleh camat dan camat perwakilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kerugian yang dialami KUD;
- Bahwa atas keterangan tersebut, Penggugat dan para Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan;

2. ZAMRI

- Bahwa saksi pernah menjadi Camat di Pasaman tahun 1993 sampai dengan 1996;
- Bahwa saksi mengetahui tentang asli dari surat bukti P – 3;
- Bahwa isi perjanjian dari bukti P – 3 adalah Dt. Bendorajo mempunyai tanah ulayat, sedangkan PT. AMP diwakili oleh Goh Ing Sing bersedia menjadi bapak angkat pembuatan kebun plasma dan Ninik Mamak M. Dt Bendorajo bersedia menjadi anak angkat;
- Bahwa yang dating menghadap saksi untuk meminta tanda tangan surat bukti P – 3 tersebut adalah M. Dt. Bendorajo bersama Pucuk Adat Kinali;
- Bahwa secara detail saksi tidak mengetahui dimana tanah tersebut berada karena pada saat itu sudah ada camat perwakilan;
- Bahwa yang terlebih dahulu yang bertanda tangan adalah Camat Perwakilan pada saat itu adalah saksi Syahrman baru saksi sebagai Camat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Sutan Kamenan (Penggugat I) karena ada kebun inti didalam lahan plasma tersebut, dan sepengetahuan saksi di lahan tersebut tidak ada kebun inti karena kesemuanya adalah lahan plasma;

Halaman 42 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pengelolaan lahan tersebut setelah Perjanjian tersebut;
- Bahwa lahan yang diperjanjikan dalam bukti P – 3 tersebut seluas 300 Ha dan lahan tersebut masuk kedalam Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa batas antara Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat adalah Batang Masang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perubahan atau perjanjian lain selain P – 3;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bukti P – 4;
- Bahwa menurut saksi bukti P – 4 tersebut tidak sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelanjutan perjanjian tahun 1994 (P – 3), namun yang saksi ketahui memang ada kebun plasma dibuat namun detailnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang terakhir menandatangani surat P – 3 adalah saksi;
- Bahwa PT. AMP tidak ada membuat HGU pada lahan yang diperjanjikan tersebut;
- Bahwa dengan tidak diurusnya HGU oleh PT. AMP maka cucu kemenakan dari Dt. Bandorajo dirugikan;
- Bawa sepengetahuan saksi tidak ada Dt. Bandorajo menyatakan kepada saksi bahwa lahan 300 Ha tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman;
- Bahwa perjanjian atas tanah harus diketahui oleh camat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyerahan tanah tersebut untuk pengelolaan lahan bukan untuk kepemilikan lahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara KUD Dastra dengan Kelompok Tani Tompek;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan lahan adalah Ninik Mamak sebagai pemilik tanah dan PT. AMP sebagai bapak angkat pengelolaan lahan untuk pembangunan kebun plasma;
- Bahwa saksi mengetahui M. Dt. Bandorajo adalah ninik mamak dari orang-orang Kinali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah ada pembatalan terhadap perjanjian tahun 1994 dan saksi juga tidak mengetahui apakah perjanjian tersebut menjadi dasar kerjasama;
- Bahwa yang dapat disalahkan apabila dalam perjanjian tersebut ada yang dirugikan adalah Ninik Mamak;
- Bahwa yang saksi ketahui ada kerjasama pengelolaan lahan akan tetapi saksi tidak mengetahui jangka waktunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai bukti T.I.II – 8;

Halaman 43 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan 300 Ha yang diperjanjikan pada tahun 1994 tersebut secara ulayat masuk kedalam wilayah Agam sedangkan secara administrasi masuk kedalam Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa M. Dt. Bandorajo datang kepada saksi pada saat meminta tanda tangan saksi selaku ninik mamak;
- Bahwa cucu kemenakan Dt. Bandorajo memiliki suatu wadah dalam hal kerjasama tersebut yaitu kelompok tani;
- Bahwa lahan 300 Ha tersebut menurut camat perwakilan (saksi Syahriman) memang ada oleh karena itulah saksi ikut bertanda tangan disurat perjanjian tersebut (P – 3);
- Bahwa dalam hal pembiayaan kerjasama tersebut saksi tidak mengetahuinya, dan apakah kerja sama tersebut masih berlangsung atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Ulayat suatu Ninik Mamak bisa berada di luar wilayah administrasi Pemerintahan hal ini dikarenakan batas ulayat sesuai dengan batas adat sedangkan batas daerah sesuai dengan administrasi Pemerintahan;
- Bahwa kesepakatan yang dibuat atas tanah ulayat tanpa diketahui oleh Pemerintah setempat adalah tidak sah;
- Bahwa sebelum tahun 1998 lahan dibawah 1000 Ha harus diketahui oleh camat sedangkan lahan diatas 1000 Ha harus diketahui Bupati dan Propinsi;
- Bahwa beda kepemilikan antara Inti dan Plasma adalah kalau inti yang memiliki adalah perusahaan sedangkan Plasma adalah cucu kemenakan;
- Bahwa fungsi camat dibawah tahun 1998 adalah sebagai Kepala Wilayah, Perangkat Daerah dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Bahwa atas keterangan tersebut, Penggugat dan para Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan;

3. RIA KUDU

- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil sekarang berdinast pada Bappeda Kabupaten Pasaman sebelumnya di Sekretariat Daerah Pasaman dan awalnya di Bagian Perekonomian, setelah itu di Bagian Tata Pemerintah;
- Bahwa pada tahun 1996 – tahun 2000 saksi bertugas di Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P – 9 yaitu SK Bupati Pasaman tahun 1999;
- Bahwa P – 9 (SK Bupati) tersebut saksi yang mengetiknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi SK Bupati tersebut memang ditanda tangani oleh Bupati Pasaman pada saat itu yaitu Bapak Taufik Marta;

Halaman 44 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meyakini P – 9 tersebut saksi yang membuat karena pada catatan kaki di halaman 2 atau halaman terakhir SK Bupati tersebut (P – 9) ada tulisan Lung yang artinya adalah nama kecil saksi, serta didalam stempel ada paraf saksi;
- Bahwa SK Bupati (P – 9) tersebut berisikan tentang nama – nama peserta Plasma PT. AMP;
- Bahwa Bukti P – 8 saksi pernah melihatnya karena Bukti P – 8 (penyerahan dari Dt. Bandorajo) adalah dasar keluarnya SK Bupati tersebut (P – 9);
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah Negara pada bukti P – 9 tersebut adalah tanah tersebut berasal dari penyerahan oleh Ninik Mamak kepada Bupati sebagai Pejabat Negara, maka tanah itu menjadi tanah Negara yang gunanya untuk mendapatkan hak-hak dari cucu kemenakan untuk mendapatkan plasma;
- Bahwa dalam bukti P – 9 (SK Bupati) tidak ada peruntukannya untuk kebun inti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama kelompok tani peserta plasma PT. AMP;
- Bahwa yang memohonkan SK Bupati (P – 9) tersebut adalah Ninik Mamak yaitu M. Dt. Bandorajo;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang sudah di SK kan oleh Bupati yang diperuntukan plasma tidak boleh dirubah peruntukannya untuk inti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah tersebut karena saksi tidak ada mengecek kelapangan;
- Bahwa saksi tdak mengetahui apakah bukti P – 9 sudah dirubah atau belum;
- Bahwa SK Bupati (P – 9) diserahkan kepada PT. AMP dan Kelompok Tani;
- Bahwa selagi tidak ada pembatalan maka P – 9 masih berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang diserahkan oleh M. Dt. Bandorajo adalah tanah ulayat dan saksi mengetahuinya dari surat;
- Bahwa dalam hal penerbitan SK Bupati (P – 9) telah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa saksi tidak megetahui apakah cucu kemenakan Dt. Bandorajo mendapat atau tidak atas haknya;
- Bahwa apabila cucu kemenakan menuntut hak yang tidak didapatkannya maka ccu kemenakan menuntut kepada Ninik Mamak karena itu merupakan Tanggung Jawab Ninik Mamak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengethui hubungan sk Bupati (P – 9) dengan lahan 300 Ha;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T.I.II – 8 (peta wilayah);
- Bahwa atas keterangan tersebut, Penggugat dan para Tergugat menanggapiinya dalam kesimpulan;

Halaman 45 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SUDIMAR

- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah lahan plasma 300 Ha milik Kelompok Tani Tompek di ambil oleh PT. AMP seluas 100 Ha;
- Bahwa lahan plasma tersebut terletak di jorong VI Koto Selatan, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa lahan plasma 300 Ha tersebut berasal dari ulayat Dt. Bandorajo;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Dt. Bandorajo dan pada tahun 2010 M. Dt. Bandorajo sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah kelahan tersebut dan sebelum dijadikan lahan sawit lahan tersebut berupa hutan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P – 5 karena saksi pernah melihat fotocopynya;
- Bahwa lahan Kelompok Tani Tompek sudah digarap semuanya dan sudah menghasilkan dan digarap mulai dari tahun 2000 keatas;
- Dalam lahan tersebut tidak ada inti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P – 4;
- Bahwa untuk pembiayaan ada surat perjanjian antar KUD Dastra dengan PT. AMP dan adanya kredit KKPA namun saksi tidak mengetahui dari mana bank asalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hasil kelompok tani tompek dipotong oleh PT. AMP;
- Bahwa Kredit KKPA sejak adanya kerjasama KUD Dasrta dengan PT. AMP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kredit KKPA sudah lunas atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan 300 Ha tersebut sudah memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa menurut keterangan Ketua Kelompok Tani Tompek sejak sekitar 2000 lahan tersebut diambil dan dikuasai PT. AMP seluas 100 Ha;
- Bahwa dengan diambilnya lahan seluas 100 Ha oleh PT. AMP ada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;
- Bahwa atas keterangan tersebut, Penggugat dan para Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas Para Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Yefendri S.H., M.H., yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. YEFENDRI S.H., M.H.

- Bahwa ahli adalah Dosen pada Fakultas Hukum UNITAS padang;
- Bahwa ilmu yang saksi kuasai adalah masalah hukum privat atau perdata;
- Bahwa subjek hukum adalah orang pribadi dan badan hukum termasuk PT (Badan Usaha);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT (Persero Terbatas) sebagai badan hukum diatur dalam pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada tahun 1995 keluar Undang-Undang tentang Persero Terbatas dan sudah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007;
- Bahwa dalam hal PT melakukan perbuatan hukum maka yang berwenang adalah direksi baik diluar maupun didalam pengadilan;
- Bahwa sahnya suatu PT adalah setelah adanya pengesahan dari Akte Pendirian PT tersebut oleh Menteri Kehakiman;
- Bahwa didalam KUHD yang termasuk kedalam organ PT adalah Pengurus, Komisaris dan Pendiri/ Pemegang Saham;
- Bahwa organ PT tersebut dapat dilihat pada Akta Pendirian PT;
- Bahwa pihak dalam bukti surat P – 3, Pihak I Goh Ing Sing sebagai General Manager adalah sebagai karyawan bukanlah sebagai pihak dikarenakan ia adalah sebagai karyawan bukan sebagai direksi, sedangkan Pihak II M. Dt. Bandorajo adalah sudah teat sebagai pihak, sedangkan pihak dalam bukti P – 4 Budi Haryoko adalah karyawan bukan Direksi jadi bukanlah sebagai pihak dan dalam perjanjian tersebut ada kejanggalan karena tidak ada saksi;
- Bahwa menurut saksi bukti P – 4 pembuktiannya tidak sempurna dikarenakan tidak ada saksi;
- Bahwa menurut saksi perjanjian P – 3 dan P – 4 tidak memenuhi ketentuan unsur ke – 2 pasal 1320 KUHPerdara dimana sahnya suatu perjanjian itu harus ada kecakapan dan kewenangan bertindak, saksi melihat dari kedua perjanjian saksi hanya melihat kecakapan akan tatapi saksi tidak melihat kewenangan dari pihak AMP;
- Bahwa menurut saksi kedua perjanjian tersebut tidak bisa mengikat PT. AMP dikarenakan perjanjian tersebut dibuat oleh karyawan;
- Bahwa menurut saksi Goh Ing Sing dan Budi Haryoko adalah cacao tetapi tidak berwenang karena kewenangan itu berada pada Direksi;
- Bahwa yang saksi lihat tidak ada kata-kata selaku kuasa dalam perjanjian awal (P – 3) sedangkan pada perjanjian kedua ada kata-kata kuasa tetapi tidak mewakili PT. AMP;
- Bahwa perjanjian tersebut hanya mengikat Goh Ing Sing selaku General Manager sedangkan Budi Haryoko selaku Humas/ PR PT. AMP;
- Bahwa yang berhak meminta dibatalkannya perjanjian adalah pihak yang merasa dirugikan dari perjanjian tersebut;
- Bahwa suatu perjanjian dianggap tidak ada apabila syarat-syarat objektif suatu perjanjian tidak terpenuhi;

Halaman 47 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi P – 3 dan P – 4 masuk kedalam katagori tidak memenuhi syarat Subjektif;
- Bahwa apabila suatu perjanjian tidak ada yang menggugat maka perjanjian tersebut sah adanya;
- Bahwa buki P – 4 tidak memenuhi syarat publikasi karena tidak ada saksi dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan pada Pengadilan;
- Bahwa menurut saksi yang dirugikan dari perjanjian (bukti P – 3 dan bukti P – 4) adalah pihak ke II (M. Dt. Bandorajo) bukan pihak I (PT. AMP) karena perjanjian tersebut tidak mengikat PT. AMP;
- Bahwa apabila perbuatan Ninik Mamak merugikan Cucu Kemenakan yang berhak menggugat adalah Ninik Mamak dan bisa juga Cucu Kemenakan apabila Ninik Mamak tidak peduli;
- Bahwa menurut saksi Budi Haryoko tidak memiliki kapasitas sebagai organ dari PT. AMP;
- Bahwa seorang direksi tidak bisa merangkap menjadi Manager karena didalam Perseroan tidak ada rangkap jabatan;
- Bahwa menurut saksi Goh Ing Sing dan Budi Haryoko tidak berwenang mewakili PT. AMP pada tahun 1994;
- Bahwa anatomi sebuah perjanjian adalah:
 1. Judul kontrak/perjanjian;
 2. Pembukaan;
 3. Kompalsi para pihak;
 4. Isi Kontrak
 5. Penutup;
 6. Tanda tangan;
 7. Perbaikan naskah;
 8. Perbaikan naskah akhir;
 9. Penandatanganan;
- Bahwa yang bertanda tangan didalam kontrak adalah para pihak dan saksi;
- Bahwa bila perjanjian tersebut tidak ada saksi maka azas publisitas pada perjanjian tersebut tidak terpenuhi;
- Bahwa yang dimaksud dengan direksi adalah orang yang diangkat melalui RUPS (Rapat Umum pemegang Saham), jika 1 orangnya disebut direksi akan tetapi jika lebih dari satu disebut dewan direksi;

Halaman 48 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat P – 3 tentang penyerahan tanah ulayat sebesar 300 Ha untuk plasma sedangkan bukti surat P – 4 perjanjian mengenai pembagian lahan 100 Ha untuk plasma dan 100 Ha untuk inti;
- Bahwa objek pada surat bukti P – 3 dan bukti surat P – 4 sama;
- Bahwa yang bertanda tangan di bukti P – 3 seharusnya ikut bertanda tangan di bukti P – 4;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 dalam transaksi atas tanah, maka yang ikut mengetahui seharusnya adalah Bupati/ Walikota Kepala Daerah bukanlah Camat;
- Bahwa atas keterangan tersebut, Penggugat dan para Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Penyerahan Tanah Ulayat dari M. Dt. Bando Rajo kepada Goh Ing Sing tanggal 4 Agustus 1994, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.I.II – 1**;
2. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja sama Kemitraan antara PT. AMP Plantation dengan Kelompok Tani Tompek No. 200/AMP-DIR/PK-XI-1994 tanggal 28 Nopember 1994, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I.II – 2**;
3. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja sama antara PT. AMP Plantation dengan KUD Dastra No. 218/AMP-DIR/PK-X/97/KUD tanggal 24 Oktober 1997, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I.II – 3**;
4. Foto copy Surat Kesepakatan antara KUD Dastra dengan Kelompok Tani Plasma Tompek PT. AMP I tanggal 8 Nopember 2013, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.I.II – 4**;
5. Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Universal Tbk, PT. AMP Plantation dengan KUD Dastra tanggal 3 Nopember 1997, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I.II – 5**;
6. Foto Copy Surat Legalisasi Perjanjian Kerjasama PT. AMP Plantation dengan KUD Dastra No.35/L/IV/2014 tanggal 29 April 2014, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I.II – 6**;
7. Foto copy Berita Acara Kesepakatan antara PT. AMP Plantation dengan Kelompok Tani Tompek tanggal 31 Desember 2010, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.I.II – 7**

Halaman 49 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Peta penetapan Wilayah Administrasi Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat, telah diberi materai cukup, dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **T.I.II – 8**;
9. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 30 Maret 2016, Nomor ; 01/Pra.Pid/2016/PN.Psb. bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda **T.I.II – 9**;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinyaternyata telah sesuai (kecuali bukti surat tertanda T.I.II – I, T.I.II – 4, T.I.II – 7, dan T.I.II - 8, tidak ada aslinya) dan telah pula diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Ahmad Nusir, Darmawi dan Bulkaini Usman yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. AHMAD NUSIR,

- Bahwa saksi mengetahui lahan 300 Ha milik Dt. Bandorajo dijadikan keun plasma, karena pada saat itu lahan tersebut berup kebun ubi, kemudian dilakukan Musyawarah dalam kaum untuk menjadikan kebun plasma;
- Bahwa kerasama terebut di buat pada tahun 1994 yaitu:
 1. Pada bulan Agustus 1994 penyerahan tanah ulayat seluas 300 Ha;
 2. Pada bulan Nopember 1994 kesepakatan lahan tersebur menjadi 100 Ha untuk plasma dan 100 Ha untuk inti;
- Bahwa lahan 100 Ha hasilnya diperuntukan untuk PT. AMP sedangkan 100 Ha hasilnay diperuntukan untuk cucu kemenakan Dt. Bandorajo;
- Bahwa maksud dari hasil adalah Tandan Buah Segar (TBS) sawit dari lahan tersebut sedangkan tanahnya tetap milik ulayat Dt. Bandorajo;
- Bahwa lahan 300 Ha tetap milik ulayat Dt. Bandorajo tidak ada kepemilikan dari PT. AMP;
- Bahwa pengganti Marjohan Dt. Bandorajo adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah membaca bukti surat T.I.II – 1 dan T.I.II – 2 serta isi surat tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan penandatanganan bukti surat T.I.II – 1 dan T.I.II – 2;
- Bahwa Darwis dan Darmawi saksi kenal dan mengetahui karena keduanya selaku waris Dt. Bandorajo;
- Bahwa saksi punya ha katas tanah ulayat Dt. Bandorajo karena saksi merupakan Dt. Bandorajo;

Halaman 50 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah ulayat yang diperjanjikan tersebut adalah sebelah timur dan selatan berbatas dengan sungai batang masang, sedangkan batas Utara dan Barat berbatas dengan ulayat Dt. Bandorajo;
- Bahwa laha 300 Ha tersebut terletak di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam;
- Bahwa antara Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat ada batasnya yaitu patok semen;
- Bahwa terakhir saksi melihat patok semen tersebut pada tahun 2012 – 2013 ketika ada tim dari pusat meninjau batas dan saksi yang menunjukkannya;
- Bahwa yang hadir pada saat ada tim dari pusat adalah Wali Nagari Salareh Aia dan Ketua KAN Salareh Aia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Hutang Piutang antara KUD Dastra dan PT. AMP akan tetapi bukti T.III – 6 benar dan saksi ikut bertanda tangan disana selaku Ninik Mamak;
- Bahwa yang dimuat dalam perjanjian T.III – 6 adalah masalah Penyelesaian Hutang Piutang;
- Bahwa ada kelebihan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan uang tersebut sudah dimasukkan dan diterima di rekening KUD Dastra (Penggugat I);
- Bahwa lahan 300 Ha tersebut mulai dikerjakan pada tahun 1994 dan selesai ditanam pada tahun 1997;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungannya KUD Dastra (Penggugat I) dalam perjanjian Agustus 1994;
- Bahwa peranan KUD Dastra adalah sebagai wadah untuk penerimaan hasil Tandan Buah Segas (TBS) dari PT. AMP kepada anggota Kelompok Tani;
- Bahwa KUD Dastra memperoleh fee sebesar 5 % dari hasil TBS;
- Bahwa fee 5 % tersebut langsung dipotong oleh KUD Dastra sebelum dibagikan ke Rekening anggota kelompok tani;
- Bahwa fee 5 % tersebut tercantum dalam pasal 8 tentang fee pada bukti T.III – 4;
- Bahwa surat Perjanjian Agustus 1994 dn Nopember 1994 masih berlaku dan sah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Marjohan Dt. Bandorajo sudah meninggal Dunia;
- Bahwa saksi selaku ketua Kelompok Tani Tompek pada tahun 2010 sampai dengan 2014;
- Bahwa pengurus Kelompok Tani Tompek sekarang adalah Jafrizal dan Jasman;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih sebagai Dt. Bandorajo dan tidak pernah diberhentikan;

Halaman 51 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ulayat Dt. Bandorajo ada 2 (dua) yaitu di Kabupaten Agam tepatnya di Jorong Tompek Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan sedangkan di Kabupaten Pasaman Barat tepatnya di Jorong VI Koto Selatan (sekarang Jorong Budua Balai), Nagari Kinali Kecamatan Kinali;
- Bahwa ulayat di Pasaman Barat batasnya:
Timur : Ulayat Dt. Bandorajo;
Barat : Ulayat Kinali (Dt. Tan Bandaro, Dt. Majo Indo, dan Dt. Rangkayo Basa);
Utara : Ulayat Dt. Tan Bandaro;
Selatan : Sungai Batang Masang;
- Bahwa sewaktu tahun 1994 tanah lahannya berada di Pasaman, dan setelah ada penetapan batas-batas wilayah oleh pemerintah, maka lahan tersebut masuk kedalam wilayah Kabupaten Agam;
- Bahwa di Batang Masang ada patok batas;
- Bahwa dengan adanya patok batas maka sebagian ulayat ada di Kabupaten Agam seluas 3.000 Ha dan Sebagian ada di kabupaten Pasaman Barat dengan luas 1.500 Ha;
- Bahwa lahan 300 Ha yang jadi objek sengketa terletak di Kabupaten Agam;
- Bahwa lahan yang disebutkan didalam bukti T.II – 8 lokasinya berbeda dengan lahan yang 300 Ha dan tidak sama batasnya dengan yang ada didalam surat tahun 1994;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat pemberhentian saksi menjadi Dt. Bandorajo akan tetapi secara aturan adat tidak ada dan saksi tidak menerima surat itu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pemberhentian saksi dari Bamus oleh Bupati Agam akan tetapi saksi tidak menerimanya;
- Bahwa yang dimaksud dengan lahan 100 Ha sebagai kebun inti adalah hasil lahan itu untuk PT. AMP sedangkan tanahnya tetap milik pemegang ulayat;
- Bahwa yang saksi lihat tidak ada pemisahan lahan 100 Ha dan 100 Ha sampai sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2000 sampai April 2015 hasil sudah diterima akan tetapi sejak bulan Mei 2015 hasilnya diambil oleh KUD Dastra;
- Bahwa yang mengambil hasil dari 100 Ha adalah PT. AMP;
- Bahwa sejak Mei 2014 sampai dengan April 2015 Anggota Kelompok Tani Tompek tidak menerima hasil dari 100 Ha;
- Bahwa sebelum tahun 1994 lahan tersebut merupakan lahan ubi yang dikelola oleh PT SAS akan tetapi PT SAS bangkrut maka diserahkan kepada PT. AMP;

Halaman 52 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian hutang piutang menyangkut penyelesaian hutang plasma seluas 300 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebun plasma 300 Ha sudah dibangun semuanya;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi baru mengetahui bahwa untuk pembangunan plasma berasal dari kredit KKPA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian 1997 antara PT. AMP dan KUD Dastra;
- Bahwa pembagian Hasil dari lahan 300 Ha adalah sebagai berikut untuk lahan 100 Ha kepada PT. AMP dan lahan 100 Ha kepada anggota plasma (cucu kemenakan);
- Bahwa dari hasil bersih anggota plasma dipotong 5 % untuk KUD Dastra;
- Bahwa cara anggota plasma mendapatkan hasilnya dengan cara dibagikan ke rekening masing-masing anggota plasma;
- Bahwa saksi mengetahui hasil lahan 100 Ha diambil oleh oleh PT. AMP karena pada tahun 2010 saksi ikut mengecek jumlah hasil tersebut;
- Bahwa batas tanah dalam bukti T.II – 8 adalah sebagai berikut:
Barat : Sungai Batang Masang;
Timur : Sungai Batang Masang dan ulayat Dt. Bandorajo;
Utara : Ulayat Dt. Bandorajo;
Selatan : Batang Masang;
- Bahwa plasma kelompok tani tompek selain dari 300 Ha ada di Tapian Kandis dibawah naungan KUD Sawit Tompek seluas 450 Ha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah PT. AMP menghentikan plasma untuk Kelompok Tani Tompek;
- Bahwa pada saat orang pusat menentukan tapal batas tidak ada dari Pemerintah Agam maupun Pemerintah Pasaman Barat;
- Bahwa terhadap lahan 300 Ha tersebut tidak ada surat baik dari Pemerintah Agam maupun pemerinah Pasaman Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada SK Bupati mengenai plasma yang 100 Ha;
- Bahwa sampai sekarang masih saksi yang mengurus cucu kemenakan Dt. Bandorajo;
- Bahwa hasil bersih selama 1 bulan terhadap lahan 300 Ha adalah berkisar 20 sampai 400 Ton;
- Bahwa saksi pada bukti T.II – 6 sebagai Ketua Kelompok Tani Tompek;
- Bahwa pada tahun 1994 lahan 300 Ha tersebut masuk kedalam wilayah Kabupaten Pasaman akan tetapi sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Agam;
- Bahwa anggota kelompok tani adalah cucu kemenakan Dt. Bandorajo;

Halaman 53 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Tani dan PT. AMP bersama-sama mengelola lahan kemudian hasilnya diserahkan melalui KUD untuk anggota Kelompok Tani, karena hal tersebut saksi mengetahui semua lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan 300 Ha pada perjanjian 1994 tidak sama dengan surat penyerahan kepada Bupati Pasaman pada tahun 1998;
- Bahwa anggota plasma tidak menerima hasil TBS sejak Juli 2015, Agustus 2015, September 2015 dan Desember 2015 sedangkan Oktober 2015 dan Nopember 2015 ada menerima hasil TBS;
- Bahwa saksi tidak menerima pemberhentian saksi selaku Dt. Bandorajo;
- Bahwa atas keterangan tersebut, Penggugat dan para Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

2. DARMAWI

- Bahwa saksi mengetahui tentang bukti T.III – 1 dan saksi ikut bertanda tangan pada bukti tersebut karena saksi dipanggil oleh Marjohan Dt. Bandorajo sebagai warisnya;
- Bahwa selain bukti T.III – 1 masih ada lagi surat mengenai pembagian hasil karena pada saat itu disampaikan oleh Marjohan Dt. Bandorajo: penyerahan lahan 100 ha hasil TBSnya untuk PT. AMP sedangkan 100 Ha hasil TBSnya untuk anggota plasma (cucu kemenakan) dan lahan 100 ha tersebut ditanama sawi dan setelah sawit habis nanti mamak tanah itu kembali menjadi ulayat Dt. Bandorajo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama waktu perjanjian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua anggota kaum Dt. Bandorajo setuju tentang penyerahan tersebut dan tidak ada yang komplain karena telah dimusyawarahkan oleh Dt. Bandorajo dengan kaum;
- Bahwa dalam hal pembagian hasil lahan Cucu Kemenakan tidak ada yang komplain;
- Bahwa sebelum lahan tersebut diserahkan lahan tersebut masih merupakan lahan ubi;
- Bahwa Jafrizal adalah anak dari Marjohan Dt. Bandorajo;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penyerahan lahan 450 Ha oleh Dt. Bandorajo kepada Bupati Pasaman, dan lahan tersebut tidak tumpang tindih dengan lahan 300 Ha karena lahannya berbeda;
- Bahwa lahan 450 Ha sampai sekarang belum dikerjakan sedangkan lahan 300 Ha saksi tidak mengetahui kapan dikerjakan akan tetapi lahan tersebut selesai dikerjakan pada tahun 1997;

Halaman 54 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Nusir menjadi Dt. Bandorajo setelah Marjohan Dt. Bandorajo meninggal dunia sekitar 15 hari kemudian dilewakan Ahmad Nusir sebagai Dt. Bandorajo yang sekarang ini sudah menyandang gelar tersebut selama 6 tahun;
- Bahwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu saksi merasa dirugikan sebagai anggota Kelompok Tani karena saksi tidak menerima uang didalam rekening saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada PT. AMP akan tetapi kata Dt. Bandorajo masih ada Problem;
- Bahwa pemegang ulayat adalah Dt. Bandorajo yang sekarang dijabat oleh Ahmad Nusir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama kelompok tani saksi, tapi yang saksi tahu adalah kelompok tani yang lahan plasmanya di Gunung Sangkur;
- Bahwa Jafrizal menjabat sebagai ketua kelompok tani sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa letak lahan 300 Ha di wilayah Kabupaten Agam yaitu Kampung Gunung Sangkur;
- Bahwa di VI Koto Selatan Nagari Kinali ada tanah ulayat Dt. Bandorajo akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas lahan tersebut;
- Bahwa saksi bertanda tangan di bukti P – 8;
- Bahwa sejak tahun 2002 anggota kelompok tani sudah menerima hasil TBS dari lahan yang diserahkan kepada PT. AMP;
- Bahwa dana untuk pembangunan kebun saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang membangun kebun tersebut adalah PT. AMP;
- Bahwa yang menikmati hasil kebun adalah $\frac{1}{3}$ dari hasil untuk PT. AMP sedangkan $\frac{2}{3}$ dari hasil untuk cucu kemenakan Dt. Bandorajo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengangkatan Jamal Rusdi sebagai Dt. Bandorajo;
- Bahwa lahan 450 ha terletak di sebelah timur lahan 300 Ha;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan saksi menjadi anggota Kelompok Tani Tompek namun saat ini saksi tidak menerima lagi uang hasil dari TBS;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Kelompok Tani Tompek pernah menyurati PT. AMP perihal lahan 300 Ha bermasalah, dengan adanya masalah tersebut anggota kelompok tani merasa dirugikan karena tidak menerima hasil TBS selama 8 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kelompo Tani Tompek dibawah naungan suatu KUD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang hubungan KUD Dastra dengan Kelompok Tani Tompek;

Halaman 55 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara kaum Dt. Bandorajo berkedudukan di Tompek, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat pemberhentian Ahmad Nusir dari Dt. Bandorajo oleh Ninik Mamak Nan Salapan Baleh di Salareh Aia;
- Bahwa terhadap lahan 100 Ha dan 100 ha tidak ada batas;
- Bahwa yang saksi dengar dari Marjohan Dt. Bandorajo bahwa lahan yang 100 Ha itu bila sawitnya telah habis (ditumbang), maka tanah kembali lagi ke ulayat Dt. Bandorajo dan syaratnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembagian terhadap anggota setiap bulannya;
- Bahwa saat ini belum ada peremajaan terhadap lahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembagian 100 ha untuk PT. AMP dan 100 Ha untuk Plasma pada tahun 2012;
- Bahwa atas keterangan tersebut, Penggugat dan para Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

3. BULKAINI USMAN

- Bahwa saksi mengetahui mengenai bukti surat T.II – 1, dan saksi mengetahuinya karena saksi ikut dalam rapat kaum Dt. Bandorajo akan tetapi saksi tidak ikut bertanda tangan;
- Bahwa lahan 300 Ha tersebut dahulu sebagian kebun ubi dan sebagian adalah hutan;
- Bahwa yang disampaikan Marjohan Dt. Bandorajo dalam rapat kaum adalah “karena kebun ubi ini pengelolanya bangkrut, maka lahan diserahkan kepada PT. AMP;
- Bahwa tidak semua kaum hadir, yang hadir hanya sekitar 10 orang;
- Bahwa Marjohan Dt. Bandorajo ada menyampaikan masalah pembagian hasil seingat saksi 2 bulan setelah rapat dan tidak ada anggota kaum yang komplain pada saat itu;
- Bahwa tentang lamanya penyerahan lahan 100 ha adalah 1 kali tanam atau sekitar 25 tahun;
- Bahwa perjanjian tersebut sekarang sudah berjalan selama 21 tahun;
- Bahwa Marjohan Dt. Bandorajo meninggal pada tahun 2001;
- Bahwa pengganti Marjohan Dt. Bandorajo adalah Ahmad Nusir yaitu adik dari Marjohan Dt. Bandorajo yang dilewakan pada tahun 2002;
- Bahwa sebab adanya pembagian lahan 100 Ha untuk PT. AMP dan lahan 100 Ha untuk Plasma karena yang membangun kebun adalah PT. AMP;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana pembangunan kebun berasal dari PT. AMP;

Halaman 56 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi tidak menerima lagi hasil TBS hal ini dikarenakan hasil TBS tidak dijual ke PT. AMP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memanen hasil TBS Plasma saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan 300 Ha terletak di kabupaten Agam;
- Bahwa pada tahun 1994 lahan 300 Ha masuk kedalam VI Koto Selatan Kinali dan sekarang lahan tersebut masuk ke Kabupaten Agam sesuai dengan patok dari Pemerintah;
- Bahwa semua lahan 300 Ha masuk kedalam wilayah Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberhentina Ahmad Nusir sebagai Dt. Bandorajo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang orang yang diangkat menggantikan Ahmad Nusir sebagai Dt. Bandorajo;
- Bahwa cara pembagian TBS menurut Ahmad Nusir adalah hasil dari lahan yang 100 ha diserahkan kepada PT. AMP dan lahan 100 Ha setelah dikeluarkan biaya-biaya baru dibagikan kepada anggota Plasma;
- Bahwa dana pembangunan kebun berasal dari PT. AMP karena sudah diserahkan kepada PT. AMP;
- Bahwa lahan 300 Ha tidak sama dengan lahan pada bukti P – 8;
- Bahwa lahan pada bukti P – 8, sebagian terletak di Kabupaten Agam dan sebagian terletak di Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perjanjian antara PT. AMP dan KUD Dastra tahun 1997;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pembagian lahan dari Marjohan Dt. Bandorajo;
- Bahwa saksi saat ini tidak aktif lagi di Kelompok Tani Tompek yaitu sejak Juni 2015;
- Bahwa saksi menjadi anggota Kelompok Tani Tompek pada saat ketuanya Ahmad Nusir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan $\frac{2}{3}$ dibayarkan melalui PT. AMP;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang PT. AMP menghentikan plasma Kelompok Tani Tompek;
- Bahwa lahan 450 ha yang diserahkan kepada Bupati Pasaman tidak ada yang mengolah dan tidak pernah diolah oleh PT. AMP;
- Bahwa Jafrizal selaku Ketua Kelompok Tani Tompek saat ini dan merupakan anak dari MARjohan Dt. Bandorajo dan bukanlah anggota kaum dari Dt. Bandorajo;
- Bahwa atas keterangan tersebut, Penggugat dan para Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 57 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu: Busra Azheri, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. BUSRA AZHERI

- Bahwa dari bukti T.I.II – 1 dan Bukti T.I.II – 2 saling berkaitan dimana perjanjian yang pertama adalah penyerahan tanah dari Mamak Kepala Waris kepada PT. AMP, dan pada perjanjian yang kedua merupakan lanjutan tentang hak dan kewajiban para pihak;
- Bahwa bukti T.I.II – 1 dalam hal Marjohan Dt. Bandorajo dalam konteks Ninik Mamak dia adalah selaku penguasa tanah ulayat maka dalam perjanjian itu suatu hal yang sah;
- Bahwa suatu perjanjian adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri, maka sesuai pasal 1320 KUHPdata ada 4 hal yang harus ada dalam suatu perjanjian yaitu:
 1. Ada kecakapan, yaitu cakap bertindak kedua belah pihak dalam hal kedua perjanjian itu adalah sudah sah;
 2. Ada objek, sesuatu yang jadi objek dalam perjanjian itu, dalam hal ini jelas objeknya tanah ulayat seluas 300 Ha;
 3. Klausula hala, yaitu tentang tanah ulayat untuk kemanfaatan kaumnya, dalam hal ini sah;
- Bahwa jika perjanjian Nopember 1994 dikaitkan dengan prinsip perjanjian maka menurut pasal 1338 KUHPdata:
 1. Bahwa perjanjian itu berlaku sebagai hukum bagi para pihak;
 2. Perjanjian itu tidak bisa dibatalkan oleh sepihak;
 3. Semua perjanjian harus dengan itikad baik dan semua pihak tidak ada problem;
 4. Semua isi perjanjian itu telah dilaksanakan;Jadi untuk semua isi perjanjian itu telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian Nopember 1994;
- Bahwa bila ada efek negatif yang timbul dari perjanjian itu maka pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak yang melakukan perjanjian itu sendiri;
- Bahwa perjanjian adalah hubungan hukum jadi karena meninggalnya pihak dalam perjanjian maka perjanjian tersebut tetap mengikat, kalau perorangan mamak ahli warisnya merupakan yang tidak terpisahkan dari perjanjian itu;
- Bahwa tidak akan lahir prestasi berikutnya tanpa ada perjanjian terdahulu;
- Bahwa pada T.I.II – 1 Goh Ing Sing selaku General Manager boleh saja berbuat sepanjang perusahaan itu tidak mempertanyakan, maka perbuatannya mewakili PT. AMP sah;

Halaman 58 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Bukti T.II – 1 dan T.II – 2 kapasitas yang mewakili PT. AMP berbeda, akan tetapi kapasitas keduanya adalah mewakili perusahaan, maka makna dari perjanjian tersebut mengikat kedalam perusahaan;
- Bahwa duduknya seorang datuk itu adalah atas adanya kesepakatan dari kaum itu sendiri, dan itu tidak ada SK pengangkatan, akan tetapi dilewakan di Nagari, jadi dalam adat Ninik Mamak itu tidak ada diberhentikan tapi yang ada hanya dilucuti apabila dia melanggar hukum undang-undang Nan Salapan dan undang-undang Nan Duo Puluah;
- Bahwa yang berhak atas pemanfaatan tanah ulayat adalah Ninik Mamak karena Ninik Mamak fungsional adat mengatasmankan untuk bertindak keluar terhadap tanah ulayat, jadi apa pun yang dilakukan perbuatan hukum oleh Ninik Mamak itu akan mengikat anggota kaumnya;
- Bahwa keahlian saksi di bidang Perdata;
- Bahwa ketentuan PT pada tahun 1994 diatur dalam pasal 33 sampai dengan pasal 49 dan seterusnya didalam KUHDagang;
- Bahwa tindakan Goh Ing Sing dan Budi Haryoko bertindak dalam perjanjian tanpa ada kuasa dari Direksi, Kalau kuasa itu adalah untuk eksternal PT tapi apabila dari PT tidak ada membantah atau mengajukan keberatan, itu adalah sah, disamping itu PT. AMP telah menikmati hasilnya;
- Bahwa pengurus dalam perusahaan adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan;
- Bahwa jika kecakapan dikaitkan dengan kewenangan dan kewenangan itu tidak ada sanggahan dari perusahaan itu maka adalah sah;
- Bahwa jika pihak ketiga yang dirugikan maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembatalan perjanjian tersebut;
- Bahwa Pusaka Tinggi adalah harta dari hasil pencaharian orang tua sampai turun menurun sedangkan ulayat itu adalah tanah yang dikuasai Ninik Mamak untuk kaumnya;
- Bahwa yang termasuk cucu kemenakan itu adalah yang ada dalam ranji keturunan kaum itu;
- Bahwa sepanjang tidak ada pembatalan maka bukti T.II – 1 dan bukti T.II – 2 tetap sah dan berlaku;
- Bahwa menurut ahli perjanjian Nopember 1994 sah karena menyangkut dengan pelaksanaan teknis dari penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa Goh Ing Sing dan Budi Haryoko dapat dituntut bila pihak perusahaan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut;

Halaman 59 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perjanjian Agustus 1994 Goh Ing Sing adalah WNA namun dalam perjanjian tersebut GOH Ing Sing mewakili PT. AMP maka hal itu sah saja, tetapi secara pribadi tidak boleh;
- Bahwa jika suatu kebun inti suatu perizinan yang tidak memiliki HGU menurut ahli itu hanya masalah perizinan yang tidak dipenuhi dalam hal ini masalah administrasi;
- Bahwa kebun plasma diperuntukan untuk masyarakat sedangkan kebun inti untuk perusahaan dan ada HGU;
- Bahwa perjanjian Nopember 1994 tidak bertentangan dengan perjanjian Agustus 1994 karena Perjanjian Nopember 1994 merupakan pelaksanaan dari perjanjian Agustus 1994;
- Bahwa atas keterangan tersebut, Penggugat dan para Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dipersidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap bukti surat dan saksi-saksi selesai, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 12 Mei 2016 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi yang bukan menyangkut kompetensi absolut ataupun relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 60 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kewenangan Relatif;
2. Gugatan Penggugat Prematur;
3. Kurang Pihak;
4. Para Penggugat mencampur adukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi;
5. Kewenangan Para Penggugat;
6. Gugatan Penggugat saling tumpah tindih;
7. Gugatan Penggugat kacau dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Relatif bahwa menurut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa perkara ini di karenakan Objek Perkara dalam perkara ini terletak di Kabupaten Agam maka menurut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II yang berhak adalah Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal tersebut diatas akan dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan, sehingga oleh karena itu telah memasuki materi pokok perkara karena harus melalui proses pembuktian sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan prematur, bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II Prematur dikarenakan sebelum perkara a quo sampai di persidangan tidak pernah dilakukan musyawah antara pihak AMP, Kelompok Tani Tompek dengan KUD Dastra terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal tersebut diatas akan dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan, sehingga oleh karena itu telah memasuki materi pokok perkara karena harus melalui proses pembuktian sehingga harus ditolak;

Menimbang, Bahwa terhadap eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata mengenai siapa-siapa yang akan digugat menjadi kewenangan dari Penggugat sendiri dan selain itu eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas pada dasarnya telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian. Hal ini senada dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971**, dalam kaidah hukumnya menyatakan,"bahwa asas hukum acara perdata adalah bahwa

Halaman 61 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3009 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997**, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi mengenai gugatan penggugat kurang pihak tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa gugatan penggugat telah mencapur adukan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian gugatan penggugat baik posita maupun petitum Penggugat adalah saling bersesuaian karena dari posita ke-1 sampai ke-20 dan Petitum Ke 1 sampai ke 17, setelah Majelis Hakim perkara a quo pelajari baik posita dan petitum dari gugatan Para Penggugat sangatlah bersesuaian maka menurut Majelis Hakim tidak ada pencapuradukan gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, setelah Majelis Hakim perkara a quo meneliti dan mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara seksama dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bukan Perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi mengenai gugatan penggugat mencapur adukan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perkara A quo akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Kapasitas Para Penggugat, menurut Majelis Hakim Perkara a quo bahwa terhadap eksepsi tersebut perlu pembuktian apakah Para Penggugat memenuhi Kapasitas sebagai Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal tersebut diatas akan dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan, sehingga oleh karena itu telah memasuki materi pokok perkara karena harus melalui proses pembuktian sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Para Penggugat Tumpang Tindih, menurut Majelis Hakim Perkara a quo bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal tersebut diatas akan dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan, sehingga oleh karena itu telah memasuki materi pokok perkara karena harus melalui proses pembuktian sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Gugatan Penggugat Kacau dan tidak jelas, karena menurut Tergugat I dan

Halaman 62 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II luas objek dalam gugatan tidak jelas, bahwa hal tersebut diatas akan dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan, sehingga oleh karena itu telah memasuki materi pokok perkara karena harus melalui proses pembuktian sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi para Tergugat ditolak karena tidak berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menganalisa gugatan Penggugat, maka yang menjadi esensi dari Gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat I adalah KUD yang menanungi kelompok tani tompek dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II, dan Tergugat I sebagai pihak yang mengelola lahan, bahwa pada tanggal 4 agustus 1994 pernah dibuat perjanjian oleh ninik mamak mamak Kampung Tompek (M. Dt. Bandorajo) dengan Tergugat I untuk pembangunan kebun plasma kelapa sawit atas tanah ulayat Dt. Bandorajo seluas 300 Ha dengan system bapak angkat dan anak angkat yang pembangunannya menggunakan kredit dari bank, kemudian pada tanggal 28 Nopember 1994 terjadi perubahan atas perjanjian tanggal 4 agustus 1994 yang ditandatangani oleh tergugat II dan M. Dt. bandorajo dimana dalam perjanjian tersebut lahan 300 Ha tersebut dipecah menjadi 2 (dua) yaitu lahan 100 Ha untuk kebun plasma cucu kemenakan Dt. Bandorajo dalam hal ini kelompok tani tompek dan lahan 100 Ha untuk kebun inti Tergugat I, dikarenakan adanya pembagian tanah ulayat tersebut menjadi 2 bagian Para Penggugat tidak menerima hal tersebut karena berdasarkan kesepakatan pertama yaitu perjanjian 4 Agustus 1994 lahan 300 Ha tersebut untuk plasma dan tidak ada inti dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan pembuatan kebun kelapa sawit berasal kredit KKPA yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membantah seluruh dalil gugatan, dan mohon agar Majelis Hakim menolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sedangkan Turut Tergugat II Pada intinya menyatakan bahwa perkara tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk kedalam pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Relatif;
2. Gugatan Prematur;
3. Kewenangan Para Penggugat;
4. Gugatan Penggugat saling tumpah tindih;

Halaman 63 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Gugatan Penggugat kacau dan tidak jelas;

Dalam hal ini Majelis Hakim Perkara a quo akan mempertimbangkannya secara satu persatu;

Menimbang, bahwa menurut pihak Tergugat I dan Tergugat II bahwa yang bewenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Lubuk Basung dikarenakan berdasarkan perjanjian tanggal 28 Nopember 1994 Pasal 12 angka 3 perjanjian tersebut menyebutkan apabila terjadi perselisihan, para pihak sepakat diselesaikan melalui bantuan Pemerintahan Daerah Kabupaten tingkat II Agam. Jika keputusan Pemerintahan Daerah tingkat II Agam tidak dapat diterima oleh para pihak, maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Lubuk Basung, **berdasarkan Pasal 12 angka 3 perjanjian dimaksud, maka gugatan para Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung, bukan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 3 dan T.II – 1 serta keterangan saksi Syahrman, saksi Zamri dan saksi Sudimar mengatakan lahan objek perkara terletak di VI Koto Selatan Kinali Pasaman Barat, dan menurut saksi Zamri bahwa objek perkara dalam hal administrasi masuk kedalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat sejak dilakukan pemekaran dari wilayah Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa menurut perjanjian 28 Nopember 1994 yaitu bukti P – 4 identik bukti T.II – 2 masih menjadi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat dan masih diuji dalam perkara ini jadi menurut Majelis Hakim perkara a quo sudah tepat penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dikarenakan objek perkara ada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II, Gugatan Prematur karena tidak melewati terlebih dahulu musyawarah dengan Pemerintah Kabupaten Agam, hal ini berdasarkan perjanjian surat 28 Nopember 1994, menurut Majelis Hakim hal ini sah-sah saja karena hak dari Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan langsung atau melalui Musyawarah terlebih dahulu, dan surat perjanjian 28 Nopember 1994 yaitu bukti P – 4 identik bukti T.II – 2 masih di uji didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Kewenangan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama mengenai masalah kewenangan para penggugat dalam hal mengajukan gugatan, berdasarkan bukti P – 1.A yang merupakan akta perubahan anggaran dasar KUD Dastra pada pasal 21 ayat (1) Pengurus mempunyai wewenang mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan menimbang bahwa dalam hal ini Penggugat 1 merupakan pengurus dari KUD DASTRA yaitu sebagai ketua dan Wakil Sekretaris sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat I memiliki kewenangan dalam mengajukan gugatan perkara a quo dan P – 2.A. pada pasal 15 ayat (2) menyatakan Pengurus bertanggung jawab kedalam dan

Halaman 64 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar tubuh kelompok dalam hal ini Penggugat II adalah pengurus kelompok tani yaitu sebagai ketua dan sekretaris, menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tergugat II berwenang mengajukan gugatan dalam perkara a quo berdasarkan pertimbangan diatas bahwa para penggugat dalam hal ini berwenang mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat, Para Penggugat telah menempatkan PT.AMP Plantation Sebagai Tergugat I, sedangkan disisi lain gugatan para Penggugat juga menempatkan eks general meneger Tergugat I (PT.AMP) sebagai Tergugat II dalam hal ini Budi Haryoko, seharusnya dalam hal ini para Penggugat cukup hanya menggugat PT.AMP Plantation saja sebagai Tergugat, menurut Majelis Hakim hal ini disebabkan karena Tergugat II dalam hal ini bertanda tangan di perjanjian 28 Nopember 1994 dalam hal ini Tergugat II tidak berwenang dalam hal tersebut, dan menurut Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat II tersebut mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim sah-sah saja jika Tergugat II dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II Gugatan Penggugat kacau dan tidak jelas dikarenakan luas objek dalam gugatan tidak jelas berapa luasnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama gugatan dari Para Penggugat yang dipermasalahkan oleh para pihak adalah lahan seluar 300 Ha dimana lahan tersebut terletak di VI Koto Selatan Kinali Pasaman Barat jadi mnurut Majelis Hakim bahwa luas lahan yang permasalahan oleh Penggugat terhadap Tergugat sudah jelas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 36, serta mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu Syahrman, Zamri, Ria Kudu, dan Sudimar, dan penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Yefendri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T I.II. – 1 sampai dengan T I.II

Halaman 65 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 9, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Ahmad Nusir, Darmawi dan Bulkaini Usman serta 1 (satu) orang ahli yaitu: Busra Azheri;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak ada mengajukan bukti surat dan bukti saksi untuk meneguhkan dalil sangkalannya didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataulah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Para Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya atau dalil gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem ke 1 dari Penggugat yaitu Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Petitem ke 1 Para Penggugat tidak terlepas dari Petitem ke-2 sampai petitem ke-17 dari gugatan penggugat maka Petitem ke 1 dari para Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangan setelah petitem ke 17;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem ke-2 dari penggugat yaitu; Menyatakan bahwa Penggugat I (KUD DASTRA) adalah sebuah Koperasi yang telah ber Badan Hukum Koperasi, yang sah menaungi Penggugat II (Kelompok Tani Tompek Plasma II Tompek) selaku Pemilik Kebun Plasma Tompek yang terletak/berlokasi di Kampung Tompek, Desa VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Dati II Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat) dengan Lahan Perkebunan Plasma seluas ± 300 Ha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1.A yaitu Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KUD Dastra adalah sebuah Koperasi yang telah berbadan hukum dengan akta pendirian nomor 1028/BH-XVII tanggal 12 Juli 1975 yang berkedudukan di Nagari Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat, dimana Bukti P – 1.A tersebut telah di sahkan an Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah yaitu oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 29 Januari 2009 (Vide bukti P – 1.B) dan berdasarkan bukti P – 1.C yaitu Notulen Rapat Anggota Tahunan KUD Dastra Tahun Buku 2012, yang menjadi Pengurus KUD Dastra untuk periode tahun 2013 – tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Ketua : Sutan Kamenan;
Wakil Ketua : Riki Afrizal. S.H., M.H.;
Sekretaris : Azmi A;

Halaman 66 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wa. Sekretaris : Hendri Warman;
Bendahara : Elpiya Yenti, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2.A yang merupakan anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Tompek Plasma Dt. Bandorajo dimana kepengurusan kelompok tani tompek telah dikukuhkan berdasarkan surat Keputusan Wali Nagari Salareh Aia Nomor 21 Tahun 2011, dan berdasarkan Bukti P – 2.B, yang menjadi Pengurus Kelompok Tani Tompek sebagai Berikut:

Ketua : Jafriza;l
Sekretaris : Yusril;
Bendahara : Jasman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahrman bahwa ia mengetahui bahwa Sutan Kamenan (Penggugat I) adalah ketua dari KUD Dastra dan saksi mengetahui tentang keberadaan kelompok tani tompek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudimar bahwa ia mengetahui tentang KUD Dastra dan mengetahui ketuanya saat ini adalah Sutan Kamenan dan ia juga mengetahui bahwa tentang kelompok tani Tompek dan yang menjadi ketua kelompok tani tompek sekarang adalah Jafrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa KUD Dastra adalah Koperasi yang telah berbadan hukum dan Kelompok Tani Tompek adalah sebuah kelompok tani yang menaungi plasma Dt. Bandorajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahrman bahwa Kelompok Tani Tompek belum berbadan hukum maka untuk penerimaan hasil kebun plasma dibayarkan melalui KUD Dastra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudimar bahwa pembiayaan pembangunan kebun plasma kelompok tani tompek melalui kredit KKPA hal ini tertuang dalam surat perjanjian antara KUD Dastra dengan PT. AMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat yaitu Ahmad Nusir dipersidangan menjelaskan bahwa Kelompok Tani mengelola lahan bersama PT. AMP kemudian hasil diserahkan kepada KUD Dastra untuk anggota kelompok tani dan peranan KUD Dastra adalah Wadah untuk penerimaan hasil TBS dari PT. AMP kepada anggota kelompok tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bulkaini Usman bahwa KUD Dastra adalah pengelola penerimaan hasil TBS Plasma dan KUD Dastra menerima fee baru dibagikan kepada anggota plasma;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II – 4 bahwa antara kelompok tani tompek plasma PT. AMP dengan KUD Dastra memiliki kesepakatan dengan pola kemitraan;

Halaman 67 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim petitem ke-2 Penggugat yakni Menyatakan bahwa Penggugat I (KUD DASTRA) adalah sebuah Koperasi yang telah ber Badan Hukum Koperasi, yang sah menaungi Penggugat II (Kelompok Tani Tompek Plasma II Tompek) selaku Pemilik Kebun Plasma Tompek yang terletak/berlokasi di Kampung Tompek, Desa VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Dati II Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat) dengan Lahan Perkebunan Plasma seluas \pm 300 Ha dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem Ketiga yaitu: Menyatakan bahwa kedua Surat Perjanjian Tgl. 4 Agustus 1994 dan Surat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Tgl. 28 Nopember 1994 No. 200/AMP-DIR/PK-XI/94, No. 01/Koptan Tompek/XI-94 tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta tidak pernah diberlakukan sejak dibuat sampai sekarang:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat perjanjian tanggal 4 Agustus 1994, bahwa surat perjanjian tersebut telah diajukan oleh kedua belah pihak dengan diberi tanda P – 3 dan T. I.II – 1 dimana kedua belah pihak baik para penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II dipersidangan tidak dapat menunjukkan aslinya surat tersebut akan tetapi menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan permasalahan di dalam perkara ini dan dipersidangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat I dan Tergugat II membenarkan tentang keberadaan surat ini maka menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut akan Majelis Hakim Pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat perjanjian tanggal 4 Agustus 1994 (P – 3 atau T.I.II – 1) adalah perjanjian antara Goh Ing Sing selaku general Manager PT. AMP Plantation dalam hal ini bertindak untuk dan Atas Nama PT. AMP plantation dengan M. Dt. Bandorajo Ninik Mamak Kampung Tompek Desa Tapian Kandih Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam yang bertindak untuk dan Atas Nama cucu kemenakan Dt. Bandorajo dimana perjanjian tersebut berisikan tentang kesepakatan penyerahan tanah ulayat Dt. Bandorajo kepada PT. AMP Plantation untuk dijadikan sebagai lahan plasma bagi cucu kemenakan Dt. Bandorajo;

Menimbang, bahwa bukti P – 3 atau T.I.II – 1 dipersidangan diakui oleh saksi Syahrman bahwa ia menandatangani surat tersebut selaku Camat Perwakilan Pasaman dan saksi Zamri mengakui bahwa ia juga menandatangani surat tersebut sebagai Camat Pasaman pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahrman dipersidangan bahwa pengelolaan tanah ulayat harus diketahui oleh pemerintah sebab sebelum tahun 1998 setiap transaksi atas tanah harus diketahui Camat PPAT, akan tetapi sejak tahun

Halaman 68 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 hal tersebut tidak lagi, dan yang harus mengetahui adalah camat induk sebagai PPAT karena camat perwakilan bukanlah PPAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zamri bahwa iya menjadi camat Pasaman sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1996, dan menurut ia bahwa perjanjian penyerahan tanah yang luasnya dibawah 1000 ha harus diketahui camat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Yefendri S.H., M.H.berdasarkan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974 dalam transaksi atas tanah, maka yang ikut mengetahui seharusnya adalah bupati/ walikota atau camat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Busra Azheri, bahwa General Manager boleh berbuat sepanjang perusahaan itu tidak mempersanyakannya, maka menurut ahli Busra Azheri sah Perbuatan Go Ing Sing mewakili PT. AMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Perjanjian 4 Agustus 1994 (P – 3 atau T.I.II – 1) sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap karena menurut Majelis Hakim perjanjian tersebut dilakukan seorang Manager PT dan seorang Ninik mamak dimana didalam perjanjian tersebut mencantumkan luas lahan, batas lahan dan peruntukannya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta diketahui petikan adat tompek dan ahli wari dalam hal ini azas publisitas terpenuhi serta juga perjanjian tersebut diketahui oleh Perangkat Pemerintah yaitu Kepala Desa VI Koto selatan, KAN Kinali, Camat Perwakilan Kecamatan Pasaman serta Camat Pasaman serta dalam hal ini luas lahan dibawah 1000 Ha harus diketahui oleh camat dimana pada tahun 1994 camat bertindak sebagai PPAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan surat perjanjian 28 Nopember 1994 (P – 4 atau T.I.II – 2);

Menimbang, bahwa surat perjanjian 28 Nopember 1994 (P – 4 atau T.I.II – 2) adalah perjanjian antara Budi Haryoko Jabatan PR & Plasma Coord PT. AMP Plantation bertindak untuk dan atas nama PT. AMP Plantation dengan M. Dt. Bendorajo dalam kedudukan sebagai ninik mamak Kampung Tompek bertindak untuk dan atas nama cucu kemenakan Dt. Bendorajo Kampung Tompek Desa Tapaian Kandis, perjanjian tersebut adalah tindak lanjut dari penyerahan tanah berdasarkan perjanjian 4 Agustus 1994 dengan peruntukan kebun plasma cucu kemenakan Dt. Bendorajo dengan lahan seluas ± 200 Ha dan lahan seluas ± 100 (seratus) ha untuk kebun inti PT. AMP Plantation;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 3 atau T.I.II – 1 (perjanjian 4 agustus 1994) Poin 2 menyatakan Pihak Pertama (PT. AMP Plantation dalam hal ini diwakilkan oleh Go Ing Sng) bersedia menjadi bapak angkat dari Pihak Kedua (Ninik Mamak Kampung Tompek Desa Tapaian Kandis Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam dalam hal ini diwakilkan oleh M. Dt. Bendorajo) yang akan mengelola tanah ulayat Pihak Kedua seluas 300 Ha yang telah/akan dijadikan perkebunan plasma kelapa sawit yang segala

Halaman 69 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan baik sertifikat maupun untuk mendapatkan kredit bank dalam pengolahan perkebunan kelapa sawit adalah tanggung jawab pihak pertama pada bukti P – 3 atau T.II – 1 jelas bahwa lahan 300 Ha yang merupakan tanah ulayat yang terletak di Desa VI Koto Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Perwakilan Pasaman Kabupaten Pasaman diperuntukan untuk lahan perkebunan plasma cucu kemenakan Dt. Bandorajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 28 ayat (2) hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 Hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 Hektar atau lebih harus memakai Investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman;

Menimbang, bahwa merujuk pada perjanjian 28 Nopember 1994 lahan 100 Ha akan diperuntukan sebagai perkebunan inti akan tetapi dipersidangan Tergugat I tidak dapat menunjukkan HGU terhadap lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zamri bahwa pihak Tergugat I tidak pernah mengurus HGU terhadap lahan 100 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudimar dipersidangan bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I tidak memiliki HGU diatas lahan plasma kelompok tani tompek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahrman, Zamri, Ria Kudu dan Sudimar bahwa keempat saksi penggugat dipersidangan memberikan keterangan bahwa penyerahan lahan 300 Ha di Desa VI Koto Selatan Kenagarian Kinali oleh M. Dt. Bandorajo kepada PT. AMP Plantation adalah penyerahan tanah untuk plasma dan tidak ada penyerahan tanah untuk inti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Busra Azheri bahwa perbedaan perkebunan Plasma dan inti adalah Kebun plasma diperuntukan untuk masyarakat sedangkan kebun inti diperuntukan untuk Perusahaan dan ada HGU;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama bahwa yang menjadi dasar perjanjian 28 Nopember 1994 (P – 4 atau T.II – 2) adalah bukti P – 3 atau T.II – 1 (perjanjian 4 agustus 1994), pada bukti bukti P – 3 atau T.II – 1 (perjanjian 4 agustus 1994) telah jelas bahwa penyerahan lahan seluas 300 Ha yang terletak di Desa VI Koto Selatan Kenagarian Kinali diperuntukan untuk perkebunan plasma cucu kemenakan Dt. Bandorajo hal ini sangat bertentangan dengan perjanjian 28 Nopember 1994 (P – 4 atau T.II – 2) pada pasal 1 ayat 2 bahwa lahan 300 Ha dipecah menjadi 2 (dua) yaitu 100 Ha untuk kebun plasma cucu kemenakan Dt. Bandorajo dan 100 Ha digunakan untuk perkebunan inti, bahwa dalam perjanjian 28 Nopember 1994 (P – 4 atau T.II – 2) hanyalah perjanjian 2 pihak saja tanpa melibatkan kembali pihak didalam perjanjian 4 Agustus 1994 dan asas publisitas tidak terpenuhi dan sampai persidangan di

Halaman 70 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Pihak Tergugat 1 tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Guna Usaha terhadap lahan 100 Ha yang diperuntukan untuk inti perusahaan, maka menurut Majelis Hakim bahwa perjanjian 28 Nopember 1994 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, terhadap petitum Ketiga ini Majelis mengabulkannya sebagian yaitu Menyatakan Sah surat perjanjian 4 agustus 1994 serta berlaku sejak dibuat sampai dengan sekarang dan menyatakan tidak sah surat perjanjian 28 Nopember 1994 serta tidak pernah berlaku sejak dibuat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Keempat dari Penggugat Yaitu: Menyatakan sah dan berlaku/mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak/Penghulu Adat Pemegang Tanah Ulayat Dalam Wilayah Kampung Tompek Desa Tapan Kandis Kenagarian Selaras Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Dati II Agam tentang: Penyerahan Tanah Ulayat Kampung Tompek Kenagarian Selaras Air Yang Berada diwilayah Desa VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kab. Dati II Pasaman untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. AMP Plantation Melalui Pola Kemitraan tertanggal 02 – 01 – 1998, yang dibuat antara M. Dt. Bandorajo (Ninik Mamak Kampung Tompek) dengan H. Taufik Martha (Pejabat Bupati Kepala Daerah TK II Pasaman). Dimana sekarang Wilayah Kab. Dati II Pasaman dimaksud telah menjadi Wilayah Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa petitum Keempat ini tidak terlepas dari bukti surat P – 8 dan dipersidangan Pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya akan tetapi dalam bukti tersebut ada legalisir yang menyatakan bukti P – 8 sesuai dengan aslinya dan Bukti Surat P – 8 ada kaitannya dengan perkara maka menurut Majelis Hakim bukti P – 8 dapat Majelis Hakim Pertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dan Majelis Hakim teliti bahwa bukti P – 8 pada surat pernyataan tersebut Nama Pihak Jelas, Tujuan surat pernyataan tersebut jelas, Luas lahan dan Batas Sepadan terhadap objek tanah yang diperjanjikan Jelas dan serta yang bertanda tangan pada bukti P – 8 adalah para pihak dan diketahui Petikan Adat Tompek dan ahli waris Kaum;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Ria Kudu menjelaskan bahwa ia pernah melihat bukti surat P – 8 karena bukti surat P – 8 adalah dasar keluarnya SK Bupati (P – 9);

Maka berdasarkan pertimbangan hal tersebut menurut Majelis Hakim Petitum Keempat Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima yaitu menyatakan sah dan berlaku / mempunyai kekuatan hukum SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASAMAN Nomor: 188.45/2506/BUP-PAS/1999 Tgl. 1 Juni 1999 tentang : PENUNJUKAN PEMAKAIAN

Halaman 71 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH NEGARA YANG TERLETAK DI DESA VI KOTO SELATAN KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN UNTUK PETANI PESERTA PLASMA PT. AMP PLANTATION. Dimana sekarang Wilayah Kabupaten Pasaman dimaksud telah menjadi Wilayah Kabupaten Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa Petitum kelima dari Para Penggugat adalah bukti surat P – 9 dimana dipersidangan pihak Para Penggugat tidak dapat menunjukkan yang aslinya akan tetapi menurut Majelis Hakim bukti surat P – 9 tersebut ada relevansinya dengan perkara ini dan dipersidangan pihak penggugat dapat menghadirkan saksi membuat bukti surat tersebut yakni saksi Ria Kudu maka akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti menurut saksi Ria Kudu dipersidangan bahwa Bukti P – 9 dikeluarkan oleh Bupati Pasaman Barat dengan dasar bukti P – 8, dan Bukti P – 9 adalah SK Bupati untuk menyatakan nama- nama peserta plasma PT. AMP;

Menimbang, bahwa menurut saksi Ria Kudu memang ia yang membuat/ mengetik bukti surat P – 9 tersebut karena pada halaman 2 bukti surat tersebut ia buat tanda Lung karena Lung merupakan nama kecil saksi serta didalam stempel ada paraf saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Ria Kudu juga menjelaskan bahwa dalam pembuatan P – 9 tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan telah disampaikan kepada Kelompok Tani dan PT. AMP;

Menimbang, bahwa dasar dari bukti P – 9 adalah P – 8 dimana pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan Sah terhadap P – 8 maka menurut Majelis Hakim karena acuan/ dasar dari P – 9 sah maka bukti P – 9 sah, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Ria Kudu selaku pembuat surat tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim Petitum Kelima dari Para Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Keenam dari Para Penggugat Yakni: Menyatakan sah dan berlaku / mempunyai kekuatan hukum Surat-Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit yang dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I dan segala Perubahannya atas Lahan Perkebunan Plasma yang terletak/berlokasi di Kampung Tompek Desa VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Dati II Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat), baik yang dibuat melalui/dihadapan Notaris Arry Supratno, SH di Padang maupun yang dibuat melalui/dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH di Padang sebagaimana Surat-Surat Perjanjian Kerja Sama seperti yang tersebut atau termaksud dalam posita Gugatan Para Penggugat di atas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan yang asli terhadap bukti P – 5 yakni Perjanjian Kerjasama Antara PT. AMP Plantation dengan KUD Damai Sejahtera Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Perkebunan Sawit

Halaman 72 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Pola Kemitraan Di Kecamatan Kinali akan tetapi dipersidangan pihak dari Tergugat I dan Tergugat II dapat menunjukkan aslinya dengan diberi tanda T.II – 3 dan setelah majelis Hakim teliti secara seksama antara Bukti P – 5 dan Bukti T.II – 3 identik dan sama sedangkan terhadap perubahannya dipersidangan Para Penggugat dapat menunjukkan aslinya yaitu P – 11;

Menimbang, Bahwa Bukti P – 5 identik dengan Bukti T.II - 3 dan telah dirubah dengan P – 11 setelah Majelis Hakim teliti secara seksama bukti-bukti surat tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian dan baik Bukti P – 5 maupun perubahannya yakni Bukti P – 11 kesemuanya dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yakni Notaris, untuk P – 5 identik T.II – 3 dibuat dihadapan Notaris Arry Supratno S.H., dipadang sedangkan untuk bukti P – 5 dibuat dihadapan Notaris H. Hendri Final, S.H., di Padang, maka berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim petitem Keenam Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem Ketujuh dari Para Penggugat yakni menyatakan bahwa Dana Pinjaman melalui Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) yang sebelumnya diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat I dan dikelola oleh Tergugat I untuk pembiayaan Pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit Penggugat II seluas ± 300 Ha telah lunas pembayarannya kepada Turut Tergugat I sejak bulan Juli tahun 2012 yang dibayarkan oleh Tergugat I dari Hasil Penjualan TBS Plasma Sawit milik Penggugat II yang dinaungi oleh Penggugat I, oleh karenanya segala Perjanjian Kredit Fasilitas Perbankan (KKPA) dan Perubahannya, serta Perjanjian Pelaksanaan yang mengikutinya yang pernah dibuat oleh Para Pihak (Turut Tergugat I aquo dengan Penggugat I aquo dan Tergugat I), baik yang dibuat melalui/dihadapan Notaris Arry Supratno, SH di Padang pada tahun 1997 dan 1999 maupun Perubahannya yang dibuat melalui/dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH di Padang pada tahun 2003 adalah sah dan telah berakhir atau tidak berlaku lagi sejak bulan Juli tahun 2012 tersebut hingga saat sekarang ini ;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kredit Fasilitas Kredit Perbankan (KKPA) dan perubahannya yakni Bukti surat P – 6, P – 7 dan P – 12 menurut Majelis Hakim sah dikarenakan perjanjian kerjasama dalam hal Fasilitas Kredit Perbankan tersebut dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang yakni Notaris dan tidak bertentangan dengan syarat sah suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam petitem Ketujuh ini pihak Para Penggugat intinya menyatakan bahwa kredit tersebut telah berakhir dan tidak berlaku lagi sejak bulan juli tahun 2012 hingga sekarang, bahwa hal ini tidak terlepas dari bukti surat P – 13 meskipun merupakan copy dari copy akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat

Halaman 73 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 13 ini sangatlah penting dan ada relevansinya dengan perkara ini maka akan Majelis Hakim Pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 13 bahwa angsuran KKPA yang diberikan oleh Turut Tegugat I dengan Penggugat I serta Tergugat I sudah lunas pada bulan Juli tahun 2012 dikarenakan pada Bukti P – 13 pada bulan Agustus Tahun 2012 tidak ada lagi setoran terhadap kredit KKPA tersebut sehingga menurut Majelis Hakim pada bulan Juli 2012 setoran Dana untuk Angsuran KKPA senilai Rp. 90.382.935.- (Sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) adalah setoran terakhir terhadap angsuran KKPA maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Perjanjian Kredit Fasilitas Perbankan (KKPA) dan Perubahannya telah berakhir dan tidak berlaku lagi dikarenakan angsuran tersebut sudah lunas, maka berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim petitum ketujuh dari Para Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedelapan dari Para Penggugat yakni menyatakan bahwa Penggugat II adalah Pemilik Hak Kebun Plasma seluas \pm 300 Ha yang terletak/berlokasi di Kampung Tompek Desa VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Dati II Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat), dan Penggugat II berada dibawah naungan Penggugat I, yang sebelumnya Kebun Plasma Penggugat II tersebut dibangun dan dikelola dengan Pola Kemitraan antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I dengan mempergunakan Dana Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA);

Menimbang, bahwa petitum kedelapan ini tidak terlepas dari petitum Kedua dan ketujuh serta bukti surat P – 3 identik dengan T.I.II – 1, bahwa baik petitum Kedua maupun Petitum Ketujuh sudah Majelis Kabulkan dan Bukti P – 3 identik dengan bukti T.I.II – 1 menyatakan bahwa lahan 300 Ha adalah ulayat Dt. Bandorajo yang diserahkan kepada PT. AMP Plantation tersebut diperuntukan untuk plasma cucu kemenakan Dt. Bandorajo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati bukti P – 13 bahwasannya lahan 300 Ha tersebut dibiayai oleh kredit KKPA oleh Tergugat I bukan dari pihak Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Petitum Kedelapan dari Para Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kesembilan yakni menyatakan bahwa sikap dan perbuatan Tergugat I yang menganggap atau mengklaim dirinya adalah pemilik kebun Plasma Tompek seluas \pm 100 Ha dari kebun Plasma seluas \pm 300 Ha milik Penggugat II yang terletak/berlokasi di Kampung Tompek Desa VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Dati II Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang merugikan Para Penggugat ;

Halaman 74 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 3 identik dengan T.II - 1 yang merupakan awal perjanjian antara PT. AMP Plantation dengan Ninik Mamak Kampung Tompek desa Tapani Kandih Kecamatan Palembayan dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana pada butir ke 2 dari perjanjian tersebut menyatakan bahwa Pihak Pertama (PT. AMP Plantation dalam hal ini diwakilkan oleh Go Ing Sing) bersedia menjadi bapak angkat dari Pihak Kedua (Ninik Mamak Kampung Tompek Desa Tapani Kandis Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam dalam hal ini diwakilkan oleh M. Dt. Bandorajo) yang akan mengelola tanah ulayat Pihak Kedua seluas 300 Ha yang telah/akan dijadikan perkebunan plasma kelapa sawit yang segala kepengurusan baik sertifikat maupun untuk mendapatkan kredit bank dalam pengolahan perkebunan kelapa sawit adalah tanggung jawab pihak pertama, dengan demikian sudah jelas bahwa lahan 300 Ha yang diperjanjikan pada 4 Agustus 1994 dipergunakan untuk plasma cucu kemenakan Dt. Bandorajo dan tidak ada pembagian lahan inti dan Plasma;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian lahan inti dan lahan plasma tercantum pada perjanjian 28 Nopember 1994 yakni Bukti P – 4 identik dengan T.II – 2 akan tetapi pada Petitum ke 3 telah majelis Pertimbangan bahwa bukti P – 4 identik dengan T.II – 2 tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pelajari Bukti P – 13 kesemua lahan 300 Ha tersebut dibiayai oleh kredit KKPA oleh Turut Tergugat I dan tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Tergugat I, dan dipersidangan pihak Tergugat I tidak dapat menunjukkan bukti Hak Guna Usaha terhadap lahan 100 Ha yang diclaimnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim Petitum Kesembilan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Kesepuluh Para Penggugat yakni: perbuatan Tergugat I yang melakukan Pemotongan 1/3 (sepertiga) bahagian dari Hasil Penjualan Bersih (Netto) Plasma Tompek seluas \pm 100 Ha yang telah dilakukan oleh Tergugat I dalam rentang waktu masa produksi TBS Plasma pada bulan Januari 2000 s/d bulan April 2015 dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 14.745.595.326,55 (Empat belas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam koma lima puluh lima rupiah) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang merugikan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Kesepuluh berkaitan erat dengan petitum kedua dan kedelapan dimana petitum tersebut telah Majelis Kabulkan dimana pada intinya bahwa lahan 300 Ha tersebut adalah lahan yang diperuntukan untuk Plasma Cucu Kemenakan Dt. Bandorajo tidak ada pembagian lahan 100 ha untuk inti PT. AMP dan 100 Ha untuk plasma cucu kemenakan Dt. Bandorajo;

Halaman 75 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 13 yaitu Laporan Perhitungan Hutang Piutang KUD Damai Sejahtera Plasma Tompek 100 Ha oleh Kantor Akuntan Publik bahwa porsi untuk inti atau pemotongan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari Januari 2000 sampai dengan Desember 2013 yaitu sebesar Rp. 12.131.836.467,55 (dua belas milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima puluh lima) sedangkan menurut Majelis Hakim kerugian yang dialami Para Penggugat pada Januari 2014 sampai dengan April 2015 adalah sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan asumsi dalam setiap bulannya Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jadi menurut Majelis Hakim kerugian yang dialami Para Penggugat adalah sebesar Rp. 13.731.836.467,55 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I memotong $\frac{1}{3}$ (sepertiga) porsi untuk inti sejak Januari 2000 sampai dengan April 2015 telah menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 13.731.836.467,55 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah) dan oleh karena itu perbuatan Tergugat I memotong $\frac{1}{3}$ (sepertiga) porsi untuk inti adalah salah karena sudah jelas lahan 300 Ha tersebut digunakan untuk Plasma cucu kemenakan Dt. Bandorajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Petitum kesepuluh Para Penggugat dapat dikabulkan kecuali jumlah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat menurut Majelis Hakim adalah sebesar Rp. 13.731.836.467,55 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Kesebelas Para Penggugat yakni menyatakan bahwa sikap dan perbuatan Para Penggugat yang mengalihkan Penjualan Hasil Panen TBS Kebun Plasma Tompek dari areal seluas \pm 300 Ha dari Hasil Panen TBS sejak bulan Mei 2015 s/d panen saat sekarang ini kepada Perusahaan/Pabrik lainnya adalah sah dan bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Bukti P – 5 identik T.II – 3 pada pasal 8 mengenai Pengelolaan Kebun Plasma Selama Kredit Belum Lunas pada ayat (1) Selama kredit belum lunas, Pengelolaan kebun plasma berada dibawah tanggung jawab Pihak Pertama (PT. AMP) dan Pihak Kedua (KUD DASTRA), baik yang menyangkut biaya operasi, produksi maupun beban pembayaran kembali fasilitas kredit (berupa angsuran pokok, bunga dan kewajiban lain yang terhutang) sedangkan pada pasal 9 tentang Pengelolaan Kebun Plasma Setelah Kredit Lunas pada ayat (1) menjelaskan setelah kredit

Halaman 76 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas pengelolaan kebun plasma baik yang menyangkut beban biaya operasi dan hasil panen seluruhnya menjadi tanggung jawab Anggota Koperasi dibawah koordinasi Pihak KEDUA (KUD DASTRA) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 13 bahwa pembiayaan KKPA sudah lunas sejak Juli 2012;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan lunasnya pembiayaan KKPA sejak bulan Juli 2012 dan berdasarkan pasal 9 pada bukti P – 9 bahwa bukan suatu keharusan bagi Para Penggugat untuk menjual hasil panen kepada Tergugat I setelah lunasnya pembiayaan KKPA, karena setelah lunas Pembiayaan KKPA hasil panen seluruhnya menjadi tanggung jawab Anggota Koperasi (melalui Penggugat II) dibawah koordinasi pihak Kedua (Penggugat I) menurut Majelis Hakim setelah lunasnya Pembiayaan KKPA maka sudah menjadi hak Para Tergugat untuk menjual hasilnya kepada siapa saja, maka berdasarkan pertimbangan diatas maka Petitum kesebelas Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Kedua Belas para penggugat yakni menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yaitu :

- a. Kerugian Materil sebesar Rp. 14.745.595.326,55 (Empat belas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam koma lima puluh lima rupiah), dan ;
- b. Kerugian Immateril sebesar Rp. 10.000.000.000.- (Sepuluh milyar rupiah) ;

Yang mana kerugian Materil dan Immateril ini harus dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika setelah Putusan Pengadilan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In cracht van gewijsde), dan apabila Tergugat I engkar maka Pengadilan dapat melelang Harta Tergugat I berupa Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang terletak di DesaTapien Kandis, Kecamatan Palembang, Kabupaten Agam, Prop. Sumbar, atau melelang Harta / Asset lainnya yang dimiliki oleh Tergugat I baik benda tetap ataupun benda bergerak yang lainnya seharga kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat tersebut, dimana pelelangannya dilaksanakan atas Permohonan Para Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang:

Menimbang, bahwa untuk kerugian Materil yang dialami oleh Para Penggugat Majelis Hakim kembali merujuk pada petitum Kesepuluh dimana Majelis Hakim memiliki pandangan tersendiri terhadap kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yakni sebesar Rp. 13.731.836.467,55 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah) dengan rincian seperti pertimbangan pada petitum kesepuluh;

Halaman 77 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kerugian Immateril yang dialami oleh Para Penggugat tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci tentang kerugian Imateril yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikarenakan Para Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I maka Majelis Hakim menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yaitu Rp. 13.731.836.467,55 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Petitem Kedua belas Para Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian yaitu menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yaitu Rp. 13.731.836.467,55 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah) Yang mana kerugian Materil ini harus dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika setelah Putusan Pengadilan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In cracht van gewijsde), dan apabila Tergugat I engkar maka Pengadilan dapat melelang Harta Tergugat I berupa Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Tapian Kandis, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Prop. Sumbar, atau melelang Harta / Asset lainnya yang dimiliki oleh Tergugat I baik benda tetap ataupun benda bergerak yang lainnya seharga kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat tersebut, dimana pelelangannya dilaksanakan atas Permohonan Para Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitem Ketiga belas dari Para Penggugat yakni Menghukum Tergugat I untuk membayar denda (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) per harinya atas keterlambatan Tergugat I dalam membayar kerugian Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa uang paksa (dwangsom) diatur dalam Pasal 606 a Rv yang berbunyi: "sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjangatau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tuntutan uang paksa itu dapat diterima jika hal yang dituntut oleh penggugat berupa penghukuman yang bukan membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat I dihukum untuk membayar sejumlah uang yakni Rp. 13.731.836.467,55 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu

Halaman 78 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah), maka Petitum Ketiga belas dari Para penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Keempat Belas dari Para Penggugat yakni Menyatakan bahwa Sita Jaminan/Tahan (*Consevoir Beslaag*) yang diletakkan atas Harta Kekayaan / Aset Tergugat I dalam perkara aquo adalah sah, kuat dan berharga;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak pernah dilakukan Sita Jaminan (*Consevoir beslaag*) terhadap Harta kekayaan / Aset Tergugat I maka petitum Keempat belas dari para Penggugat Patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Kelima belas dari Para Penggugat yakni Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat dan atau Para Turut Tergugat menyatakan Banding, Verzet, ataupun Kasasi (*Uit Voorbaar bij vorraad*) atas perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisional, Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang biasa diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij Voorraad*), selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij Voorraad*) dan provisionil, Mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sangat mendesak dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas, maka petitum Kelima Belas dari Para Penggugat Patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Keenam Belas dari Para Penggugat Yakni Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena sebagian petitum dari para penggugat dikabulkan maka Para Tergugat dan Turut Tegugat I serta Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas maka petium Keenam belas dari Para Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Ketujuh Belas dari Para Penggugat yakni menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos/biaya perkara yang terbit dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu

Halaman 79 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 192 dan 193 RBg, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini secara tanggung renteng dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Hukum Adat Minangkabau, Pasal 127 Rv dan Pasal 193 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I (KUD DASTRA) adalah sebuah Koperasi yang telah ber Badan Hukum Koperasi, yang sah menaungi Penggugat II (Kelompok Tani Tompek Plasma II Tompek) selaku Pemilik Kebun Plasma Tompek yang terletak/berlokasi di Kampung Tompek, Desa VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Dati II Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat) dengan Lahan Perkebunan Plasma seluas \pm 300 Ha ;
3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Tanggal. 4 Agustus 1994 mempunyai kekuatan hukum tetap serta berlaku dari sejak dibuat sampai dengan sekarang dan Surat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Tanggal. 28 Nopember 1994 No. 200/AMP-DIR/PK-XI/94, No. 01/Koptan Tompek/XI-94 tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta tidak pernah diberlakukan sejak dibuat sampai sekarang ini ;
4. Menyatakan sah dan berlaku/mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak/Penghulu Adat Pemegang Tanah Ulayat Dalam Wilayah Kampung Tompek Desa Tapan Kandise Kenagarian Selaras Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Dati II Agam tentang : Penyerahan Tanah Ulayat Kampung Tompek Kenagarian Selaras Air Yang Berada diwilayah Desa VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kab. Dati II Pasaman untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. AMP Plantation Melalui Pola Kemitraan tertanggal 02 – 01 – 1998, yang dibuat antara M. Dt. Bandorajo (Ninik Mamak Kampung Tompek) dengan H. Taufik Martha (Pejabat Bupati Kepala Daerah TK II

Halaman 80 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman). Dimana sekarang Wilayah Kab. Dati II Pasaman dimaksud telah menjadi Wilayah Kabupaten Pasaman Barat ;

5. Menyatakan sah dan berlaku / mempunyai kekuatan hukum SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASAMAN Nomor : 188.45/2506/BUP-PAS/1999 Tgl. 1 Juni 1999 tentang : PENUNJUKAN PEMAKAIAN TANAH NEGARA YANG TERLETAK DI DESA VI KOTO SELATAN KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN UNTUK PETANI PESERTA PLASMA PT. AMP PLANTATION. Dimana sekarang Wilayah Kabupaten Pasaman dimaksud telah menjadi Wilayah Kabupaten Pasaman Barat ;
6. Menyatakan sah dan berlaku / mempunyai kekuatan hukum Surat-Surat Perjanjian Kerjasama dalam Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit yang dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I dan segala Perubahannya atas Lahan Perkebunan Plasma yang terletak/berlokasi di Kampung Tompek Desa VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Dati II Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat), baik yang dibuat melalui/dihadapan Notaris Arry Supratno, SH di Padang maupun yang dibuat melalui/dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH di Padang sebagaimana Surat-Surat Perjanjian Kerja Sama seperti yang tersebut atau termaksud dalam posita Gugatan Para Penggugat di atas ;
7. Menyatakan bahwa Dana Pinjaman melalui Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) yang sebelumnya diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat I dan dikelola oleh Tergugat I untuk pembiayaan Pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit Penggugat II seluas \pm 300 Ha telah lunas pembayarannya kepada Turut Tergugat I sejak bulan Juli tahun 2012 yang dibayarkan oleh Tergugat I dari Hasil Penjualan TBS Plasma Sawit milik Penggugat II yang dinaungi oleh Penggugat I, oleh karenanya segala Perjanjian Kredit Fasilitas Perbankan (KKPA) dan Perubahannya, serta Perjanjian Pelaksanaan yang mengikutinya yang pernah dibuat oleh Para Pihak (Turut Tergugat I aquo dengan Penggugat I aquo dan Tergugat I), baik yang dibuat melalui/dihadapan Notaris Arry Supratno, SH di Padang pada tahun 1997 dan 1999 maupun Perubahannya yang dibuat melalui/dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH di Padang pada tahun 2003 adalah sah dan telah berakhir atau tidak berlaku lagi sejak bulan Juli tahun 2012 tersebut hingga saat sekarang ini ;
8. Menyatakan bahwa Penggugat II adalah Pemilik Hak Kebun Plasma seluas \pm 300 Ha yang terletak/berlokasi di Kampung Tompek Desa VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Dati II Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat), dan Penggugat II berada dibawah naungan Penggugat I, yang sebelumnya Kebun Plasma Penggugat II tersebut dibangun dan dikelola dengan Pola Kemitraan

Halaman 81 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I dengan mempergunakan Dana Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) ;

9. Menyatakan bahwa sikap dan perbuatan Tergugat I yang menganggap atau mengklaim dirinya adalah pemilik kebun Plasma Tompek seluas \pm 100 Ha dari kebun Plasma seluas \pm 300 Ha milik Penggugat II yang terletak/berlokasi di Kampung Tompek Desa VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Dati II Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang merugikan Para Penggugat ;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang melakukan Pemotongan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bahagian dari Hasil Penjualan Bersih (Netto) Plasma Tompek seluas \pm 100 Ha yang telah dilakukan oleh Tergugat I dalam rentang waktu masa produksi TBS Plasma pada bulan Januari 2000 s/d bulan April 2015 dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 13.731.836.467,55 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) yang merugikan Para Penggugat ;
11. Menyatakan bahwa sikap dan perbuatan Para Penggugat yang mengalihkan Penjualan Hasil Panen TBS Kebun Plasma Tompek dari areal seluas \pm 300 Ha dari Hasil Panen TBS sejak bulan Mei 2015 s/d panen saat sekarang ini kepada Perusahaan/Pabrik lainnya adalah sah dan bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) ;
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat yaitu Kerugian Materil sebesar Rp. 13.731.836.467,55 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah) Yang mana kerugian Materil ini harus dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika setelah Putusan Pengadilan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In cracht van gewijsde*), dan apabila Tergugat I engkar maka Pengadilan dapat melelang Harta Tergugat I berupa Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Tapani Kandis, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, atau melelang Harta / Asset lainnya yang dimiliki oleh Tergugat I baik benda tetap ataupun benda bergerak yang lainnya seharga kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat tersebut, dimana pelelangannya dilaksanakan atas Permohonan Para Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang;
13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;

Halaman 82 dari 83 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
15. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Mei 2016**, oleh kami **ASWIR, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 Mei 2016**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MUSTAFA, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri pula Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dto

Dto

RAMLAH MUTIAH, S.H.

ASWIR, S.H.

Dto

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera

Dto

MUSTAFA, S.H.

Biaya Perkara:

| | |
|--------------|---|
| - PNB | : Rp. 30.000,- |
| - ATK Proses | : Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp. 245.000,- |
| - Materai | : Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Leges | : Rp. 3.000,- |
| Jumlah | : Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) |